PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM SISTEM ASURANSI PEMAKAMAN PADA KAMBOJA.CO.ID

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOCH. IMDHAT ILHAM ROBBANI
NIM: S20172090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH
2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM SISTEM ASURANSI PEMAKAMAN PADA KAMBOJA.CO.ID

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MOCH. IMDHAT ILHAM ROBBANI
NIM: S20172090

Disetujui Pembimbing:

Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM SISTEM ASURANSI PEMAKAMAN PADA KAMBOJA.CO.ID

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.H.	**Freddy Hidayat, MH**
NIP.19740329 199803 2 001	**NIP.19880826 201903 1 003**

Anggota:

1. **Dr. Busryanti, M.Ag.** ( )
2. **Dr. Ishaq, M.Ag** ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ

Arttinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan keburukan” (Qs. Al-Maidah ; 2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, untuk Bapak Mansur , Ibunda Nurhayati, dan kedua saudara yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah untuk saya.
2. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan tak pernah lelah membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
3. Teman-teman seperjuangan kontrakan saya yang selalu menciptakan lingkungan yang positif dan membangun.
4. Teman-teman seperjuangan, untuk Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.

Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. H. Achmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 01 Juli 2022

Moch. Imdhat Ilham Robbani

ABSTRAK

Moch. Imdhat Ilham Robbani, 2022: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id*

Kata Kunci : Asuransi Pemakaman, Polis, Perlindungan Hukum

Salah satu damapak dari perkembangan era dimasa sekarang yakni dengan semakin banyak nya lembaga keuangan yang muncul dan banyak menawarkan produk-produknya yang semakain berfariasi salah satu nya yakni dengan adanya asuransi pemakan yang menjadi produk utama dari perushaan Kamboja yang ditawarkan melalui website resminya yakni Kamboja.co.id. kamboja sediri adalah penyedia proteksi pemakaman pertama di Indonesia yang Kamboja disini terdaftar dalam naungan PT. Niaga Karya Budiman. Adapun produk produk yang ditawakan oleh proteksi pemakaman ini yakni: "*Pertama,* Rangkaian Acara. *Kedua,* Lahan Pemakaman atau Tanah Pemakaman. *Ketiga,* Trasport Jenazah."

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1) Bagaimana sistem klaim polis pada asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadappemegang polis asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian studi kasus bersifat deskriptif analisis.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Sistem Dan Mekanisme Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* peserta atau calon nasabah akan mendaftar asuransi atau proteksi pemakaman ini secara online melalui website resmi Kamboja.co.id setelah itu peserta atau nasabah akan menerima kartu anggota dengan format digital yang akan dikirimkan melalui email dan kartu anggota secara fisik akan diterima anggota setelah membayar premi selama satu tahun penuh. *Kedua,* ketika pemegang anggota meninggal dunia maka dari pihak tertanggung diharuskan melaporkan kepada pihak penggung melalui hotline perusahaan. *Ketiga,* ketika dari anggota keluarga tertanggung melakukan klaim pasca hari duka maka klaim yang diberikan kepada keluarga tertanggung hanya berupa uang. *Keempat,* menurut dari pihak perusahaan Kamboja bahwa proteksi pemakaman cukup berbeda dengan asuransi pemakaman. Meskipun proteksi sendiri adalah bagian dari asuransi itu sendiri. 2) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* di dalam pemenuhan hak-hak dari nasabah sebagian dari nasabah yang melakukan klaim pasca hari duka mengalami keterlambatan untuk mendapatkan klaim tersebut yang melebihi waktu yang disepakati. *Kedua,* dalam hal perlindungan hukum kepada nasabah atau konsumen perusahaan akan mengikuti regulasi yang berlaku. *Ketiga,* dalam hal ini jenis perjanjian atau klausul yang dipakai dalam menjalankan perjanjian ini adalah klausula baku yang mana isi dari perjanjian sudah disiapkan oleh pihak perusahaan sehingga nasabah hanya dijelaskan garis besarnya saja. *Keempat,* jangka waktu dalam memproses klaim menurut perusahaan menggunakan regulasi yang berlaku akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan jenis produk yang dimiliki.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN 52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52

B. Subyek Penelitian 53

C. Teknik Pengumpulan Data..... 53

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Analisis Data 54

E. Keabsahan Data 56

F. Tahap-tahap Penelitian 56

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 58

A. Gambaran Obyek Penelitian 58

B. Penyajian Data dan Analisis 59

C. Pembahasan Temuan 70

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA **78**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya semangat yang terdapat dalam lembaga asuransi tidak dapat dilepaskan dengan sikap sosial dan membantu antar sesama manusia. Akan tapi seiring dengan perkembangan era di masa saat ini semangat sosial serta membantu dari lembaga asuransi perlu dipertanyakan. Karena tidak menutup mungkin lembaga asuransi mengganti tujuannya sebagai mesin ekonomi di dunia modern ini, yang mana tidak terselip sikap sosial serta tolong menolong antar sesama di dalamnya.

Dalam perihal ini diperlukannya panyung hukum dalam menyikapi kehidupan kontemporer saat ini ini, spesialnya dalam bidang keperdataan. Salah satu contoh kian banyaknya industri asuransi serta bermacam macam produk yang ditawarkan dalam dunia asuransi sehingga para nasabah merasa nyaman dalam melaksanakan transaksinya. Dalam perihal ini banyak strategi yang digunakan oleh bermacam lembaga keuangan dalam menarik hasrat nasabahnya dengan membuat trobosan baru terkait produk produk yang ditawarkan supaya bisa menarik hasrat masyarakat umum supaya jadi nasabahnya.

Dalam hukum perjanjian islam menganut sebagian asas-asas yang salah satunya yakni asas kebebasan dalam berkontrak . Dalam asas ini konvensi antara kedua belah pihak serta akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu perjanjian wajib ada dalam perjanjian itu sendiri. Pada dasarnya perlindungan tertanggung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam islam ialah perwujudan perlindungan islam terhadap harta seorang ataupun kelompok serta al qur'an sebagai landasan hukum dalam islam, serta menepatkan harta benda selaku salah satu komponen terpenting untuk kemaslahatan ummat.[1] Serta sebagai salah satu negara dengan kebanyakan penduduk yang memeluk agama islam , hingga dalam perihal ini hukum islam serta memainkan kedudukan penting terhadap perlindungan hukum kepada tertanggung dengan sumber al qur'an, as sunnah, ijma', qiyas serta pendapat para jumhur ulama yang lain.

Pada dasarnya asuransi adalah guna menjamin ketenangan seorang ataupun tertanggung dari bahanya yang bisa jadi terjadi dan akan menimbulkan kerugian materian ataupun immaterial. Dengan demikian tujuan dari asuransi ialah meminimalisir ketakutan serta efek yang hendak terjalin kepada para nasabah ataupun tertanggung. Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan resiko yang memberikan penggantian pada tertanggung atau pemegang polis karena mengalami kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang barangkali diderita tertanggung ataupun pemegang polis sebab terbentuknya sesuatu kejadian yang tidak tentu.[2]

Semacam halnya dengan transaksi bisnis yang lain mempunyai kesempatan akan terbentuknya sebuah sengketa. Apabila dibanding dengan bisnis yang lain bisnis asuransi mempunyai potensi terbentuknya sengketa yang lebih besar . Kontrak asuransi yang dituangkan dalam wujud polis ialah

[1] Ali Yafie, Fiki, *Perdangan Bebas*, (Jakarta Teraju, 2003), 195
[2] Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 Angka 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian yang sangat khusus sebab banyak memakai sebutan sebutan serta terminologi yang cuma dimengerti oleh golongan industri asuransi saja.[3]

Terkadang warga berpikiran kalau bila mereka mempunyai polis serta membayar premi yang sudah didetetapkan hingga seluruh akibat akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dalam uraian ini kerapkali jadi salah satu faktor terbentuknya sengketa dalam klaim asuransi. Realitasnya yakni didalam suatu polis ada syarat syarat yang memuat akibat yang dipertanggungkan.[4] Problem semacam ini sesungguhnya hanyalah permasalahan sederhana akan tetapi sebab pihak tertanggung tidak menguasai isi polis perjanjian yang dimiliki hingga hendak jadi permasalahan pelik kala melaksanakan klaim apalagi tipe perjanjian yang dipakai yakni perjanjian baku hingga dalam penataan perjanjian baku tersebut pihak tertanggung tidak mengetahui isi perjanjian tersebut.

Pada realitasnya asuransi akan muncul sesuatu problem bila mana terjadi klaim. Telah menjadi rahasia umum kalau maslah terbanyak dalam dunia asuransi terletak pada kala kita hendak melaksanakan pengajuan sesuatu klaim asuransi, dalam posisi ini bisa melemahkan posisi sang tertanggung. Sepanjang ini pihak tertanggung yang menghadapi permasalahan pada pengajuan klim akan mengalami kesusahan dalam mencari keadilan serta mencari keberpihakan dalam pemerintah. Dalam proses ini para tertanggung wajib

[3] Pius A Partanto dan M. Dahlanal Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 607

[4] Abdul Aziz, *Potensi Sengketa Klaim Asuransi*, www.klaimasuransi.co.id 21 Juni 2021 Pukul 21.30

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempunyai keuleta, keberanian tertanggung dalam berbicara dengan para pihak asuransi dalam memperjuangkan haknya.

Dalam sengketa asuransi yang menjadi salah satu problem yakni penentuan jenis klausula, dalam asuransi terdapat dua jenis klausula yakni klausula baku dan klausula tidak baku. Dalamn perjanjian asuransi penentuan memakai klausula baku atau tidak tergantung dari kesepakatan akan tetapi banyaknya pihak industri asuransi yang memakai klausula baku disebabkan memberi kemudahan untuk pihak industri sebab sifat dari klausula baku sendiri merupakan bersifat sepihak serta tidak mengaitkan dari pihak tertanggung.

Regulasi yang mengatur hal klaim asuransi salah satunya yakni Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 sebagaimana sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sedangkan Itu Pasal 25 Serta Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 422/KMK.06/2003 Menarangkan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Serta Industri Reasuransi serta regulasi baru yang mengatur hal asuransi ialah Undang Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam dunia asuransi banyak problem yang terjadi disaat ini banyaknya kasus ini terjadi dikarenakan manfaat yang diterima anggota ataupun nasabah asuransi tidak dapat diterima ataupun tidak sesuai dengan isi polis itu sendiri disebabkan terdapat sebagian aspek prosedur persyaratan yang tidak dipadati oleh pihak tertanggung sehingga proses klaim tersebut mengalami hambatan. Dalam perihal ini nasabah ataupun tertanggung berhak bertanya dengan jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagaimana prosedur klaim asuransi serta dokumen domekumen apa saja yang dibutuhkan pada saat kita melaksanakan klaim polis tersebut.

Pada umumnya sesuatu industri hendak melaksanakan pembayaran ataupun menolak sesuatu klaim dengan mengacu dengan 4 langkah yakini : *Pertama,* Pemberitahuan klaim; *Kedua,* Fakta klaim*; Ketiga,* Penyelidikan klaim; *Keempat,* Penyelesain klaim.

Timbulnya fenomena diatas mencuat bersamaan dengan banyaknya industri asuransi dengan menawarkan dengan berbagai tipe produk produk dalam asuransi itu sendiri salah satunya yakni asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id. Penerapan asuransi pemakaman ini masih dapat dikatakan perihal baru dalam dunia asuransi . Produk dalam asuransi pemakaman yakini *Pertama* pengurusan pemakaman yang mana meliputi trasportasi jenazah , reservasi pemakaman , pengurusan pembuatan peti jenazah, pengurusan akte kematian. *Kedua* pengaturan bayaran pemakaman, semacam halnya dikota kota besar pemakaman diperdagangkan terdapat yang berbentuk sewa serta jual beli dengan harga yang relatif mahal.

Dalam perihal ini produk produk yang ditawarkan oleh industri asuransi pemakaman Kamboja.co.id lebih condong pada kala tertanggung mengalami duka sehingga produk asuransi yang ditawarkan akan sesuai dengan yang diperjanjikan. Akan tetapi dalam praktiknya sesuatu klaim dapat diberikan pada saat dari pihak duka memberi tahu serta dari pihak asuransi melaksanakan penyelidikan klaim. Dalam perihal ini ada suatu celah terbentuknya suatu sengketa klaim polis yang mana kala keluarga pihak duka tidak memberi tahu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

klaim kala tertanggung hadapi duka hingga yang terjadi asuransi pemakaman tidak terdapat bedanya dengan asuransi kematian serta begitu pula kala pihak keluarga tidak mengetahui bahwasanya yang bersangkutan memakai asuransi pemakaman.

Bersumber pada fenomena diatas berarti rasanya memandang serta menelaah proteksi hukum terhadap tertanggung pada asuransi pemakaman. Dalam perihal ini periset menjadikan portal Kamboja.co. id selaku objek penelitian. Peneliti berharap ada perihal perihal baru yang bisa di gali dari penelitian ini, sehingga berguna untuk pihak pihak yang bersangkutan. Akhirnya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk penyusunan skripsi berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Kamboja.co.id"**

B. Fokus Penelitian

Berdasrkan uraian diatas terdapat dasar permasalahan yang timbul dan yang akan diteliti oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem klaim polis pada asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadappemegang polis asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistemklaim polis pada asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

asuransi pemakaman pada Kamboja.co.id

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut maka penelitian ini yang di dasarkan pada hukum positif yang berhubungan dengan regulasi perasuransian menjadi dasar asas-asas yang terkandung dalam aturan hukum, yang memberikan manfaat teoritis sehingga memperluas khasanah keilmuan hukum guna memperoleh argumentasi yang ilmiah *seart light* dapat memukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan hukum normatif terhadap permasalahan hukum dalam perasuransian. Dampak dari segi ilmiahnya adalah terdapat temuan-temuan yang menunjukan kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki, agar aturan hukum yang mengatur tentang perasuansian dimasa kontemporer ini menjadi jelas dan dapat disempurnakan. Manfaat prraktis dari penelitian ini dapat menyajikan analisis hukum yang diperlukan oleh para pembaca demi timbulnya suatu iklim usaha yang adil dan kondusif dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dapat ikut andil dalam mencipkan hal-hal positif dalam bentuk pemikiran ilmiah dibidang hukum khususnya dalam bidang perasuransian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penafsiran istilah- istilah berarti yang jadi titik atensi di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjalin kesalahpahaman terhadap arti sebutan yang tercantum di dalam judul tersebut. Penulis terlebih dulu hendak menarangkan makna dari istilah- istilah apa saja yang menunjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam penyusunan judul ini, penafsiran dari tiap- tiap sebutan dalam judul penyusunan selaku berikut:

1. Klaim Polis

   Klaim polis adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dari pihak asuransi untuk menjamin pembayaran gantu rugi yang sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Pemakaman

   Asuransi Pemakaman adalah asuransi yang bertujuan untuk menanggung semua acara pemakaman yang menjadi beban dari pihak tertanggung.

3. Kamboja.co.id

   Kamboja.co.id adalah sebuah website penyedia jasa asuransi pemakaman pertama di Indonesia yang mana dalam hal ini menawarkan solusi pengurusan acara pemakaman.

4. Persepektif

   Persepektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu perkara.

5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014

   Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian.

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dipecah menajadi lima bab, dimana tiap bab mangulas ataupun menguraikan uraian yang bisa mempermudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembaca guna membacanya. Adapun sistematika penyusunan dalam penelitian ini ialah:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah, serta bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu, penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yakni Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Kamboja.co.id

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objekpenelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian dalam penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Kamboja.co.id

Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Buat menjauhi terjadinya duplikasi, plagiasi ataupun penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, hingga perlu dilakukan kajian terhadap karya- karya yang telah terdapat sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis mendapatkan sebagian sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, ialah:

1. Skripsi dari Immanuella Febriama M.P, S.H, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2022, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuidasi.[5] Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa bersama (AJB) BumiPutera jika mengalami likuidasi. Sebagian orang menganggap bahwasanya asuransi adalah pilihan tepat untuk memproteksi diri tetapi tidak sedikit juga ada yang beranggapan bahwa salah satu dari kegunaan dari asuransi sendiri adalah untuk investasi. Hadirnya perusahaan asuransi disini dapat memberikan suatu pilihan terhadap masyarakat terutam dalam asuransi jiwa yang mana pada belakangan ini minat masyarakat terus bertambah.

   Adapun fokus dari penelitian ini yakni: "*Pertama*, Bagaimana tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yangtengah mengalami masalah

[5] Immanuella Febriama M.P, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuidasi", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

likuiditas terhadap para pemegang polis? *Kedua,* Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang sedang mengalami likuiditas? *Ketiga,* Apakah yang menjadi hambatan-hambatan pada AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru yang sedang mengalami likuiditas dalam menyelesaikan klaim asuransi pemegang polis?"

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelian lapangan, yang bersifat prekriptif analitik yakni menggambarkan atau mengurai fakta fakta pelaksanaan dan problematika yang terjadi dilapangan dan menganalisisnya. Penelitian termasuk dalam jenis penelitain yuridis empiris.

Penelitian ini menghasilkan tiga point utama yakni "*Pertama,* AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru memiliki komitmen dalam menyelesaikan prestasinya. *Kedua,* kurangnya perhatian pemerintah terhadap regulasi regulasi bentuk perusahaan yang di terapkan oleh AJB Bumiputera1912 sehingga memberikan dampak perlindungan hukum yang tidak pasti kepada pihak tertanggung. *Ketiga,* dan juga hambatan hambatan dalam penyelesaian klaim secara keseluruhan yakni datang dari berbagai faktor baik itu internal maupun eksternal."

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 yang mengalami likuidasi sedangkan penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.

2. Skripsi dari Agnes Lorentina Br. Sembiring, S.H, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2021, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI).[6] Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mana dalam pengajuan klaim pemegang polis dan perusahaan asuransi seringkali timpang, dimana klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit dan ditolak dengan berbagai alasan, sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian penting"

   Adapun fokus dari penelitian ini yakni: "*Pertama,* Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis? *Kedua,* Bagaimana bentuk perlindungan hukum trhadap pemegang polis asuransipada PT AAUI? *Ketiga,* Apakah badan yang diberikan kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada PT AAUI menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

[6] Agnes Lorentina Br. Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI)", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Perlindungan Konsumen dan Undang UndangNo. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian?"

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelian lapangan, yang bersifat prekriptif analitik yakni menggambarkan atau mengurai fakta fakta pelaksanaan dan problematika yang terjadi dilapangan dan menganalisisnya. Penelitian termasuk dalam jenis penelitain yuridis empiris.

Penelitian ini menghasilkan beberapa point yakni "kurangnya perhatian dari berbagai pihak mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis atau tertanggung sehingga hak hak dari tertanggung mengalami keterlambatan dalam penyelesaian suatu klaim."

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus obyek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada Studi pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.

3. Skripsi dari Muhammad Shafwan Hadi, S.H, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Yang Diperjanjikan.[7] penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi

[7] Muhammad Shafwan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Yang Diperjanjikan",(Skripsi, Universitas muhammadiyah sumatera utara, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh agen dalam hal penawaran polis.

Adapun fokus dari penelitian ini yakni: "*Pertama,* Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi? *Kedua,* Bagaimana tanggung jawab perdata agen perusahaan asuransi akibat kesalahan agen dalam dalam penawaran polis asuransi yang diperjanjikan? *Ketiga,* Bagaimana putusan nomor 837/Pdt.G/2018?PN.Mdn dikaitkan dengan perlindungan hukum pemagang polis asuransi akibat kesalahan agen dalam penawaran polis asuransi yang di perjanjikan?"

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridus normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data data sekunder dengan mengolah kata dari berbagai sumber hukum primer seta dari bahan hukum tersier.

Berdasarkan dari penelitian ini dapat menghasilkan point point sebagai berikut " *Pertama,* bahwasanya suatu hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi meskipun polis belum diterbitkan. *Keduan,* perlunya pembatasan yang harus dilakukan oleh agen seacara tersendiri dalam peraturan perundang undangan dikarenakan masih minimnya sumber hukum atau dasar hukum ke agenan yang masih mengacu kepada KUHPerdata dan KUHD tentang perantaraan."

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis. Sedangkan perbedaannya teletak pada metode penelitian yang mana metode yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan oleh penelitian terdahulu yakni yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

4. Skripsi dari Noor Lailatul Izza, S.H Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2021, yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwas Raya Kudus (Studi Keputusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kds).[8] Penelitian ini mem menbahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah atau pemegang polis asuransi dan kedudukan hukum seorang agen asuransi.

   Adapun fokus penelitian ini yakni "*Pertama,* Bagaimana kedudukan hukum agen asuransi PT Jiwasraya terhadap perjanjian asuransi antara nasabah pemegang polis dengan PT. Jiwasraya? *Kedua,* Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi bilamana terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraya? *Ketiga,* Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraaya?"

   Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelian lapangan, yang bersifat prekriptif analitik yakni menggambarkan atau mengurai fakta fakta pelaksanaan dan problematika yang terjadi dilapangan dan menganalisisnya. Penelitian termasuk dalam jenis penelitain yuridis empiris.

[8] Noor Lailatul Izza, "berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwas Raya Kudus (Studi Keputusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kds), (Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini menghasilkan beberapa point yakni "*Pertama,* harus adanya ketegasan perusahaan asurani PT. Jiwasraya kepada mitra kerjanya yaitu agen. *Kedua,* Dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan melawan hukum dan harus menggantirugi didasakan dengan Pasal 1365 KUHPdt dan disertai dengan pembuktian yang kuat serta dikolerasikan dengan peraturan yang ada."

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum nasabah pemegang polis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. Jiwas Raya Kudus sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.

5. Skripsi dari Rendi A.S, S.H Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru).[9] Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi J.S proteksi extra income ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2014 yang mana produk asuransi tersebut merupakan produk dfalam bidang deposito.

[9] Rendi A.S, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru)", (Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun fokus dari penelitian ini yakni : "*Pertama,* bagaimana bentiuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah asuransi J.S proteksi extra income jika ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian? *Kedua,* apa yang ditemui dalam upaya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi J.S proteksi extra income?

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelian lapangan, yang bersifat prekriptif analitik yakni menggambarkan atau mengurai fakta fakta pelaksanaan dan problematika yang terjadi dilapangan dan menganalisisnya. Penelitian termasuk dalam jenis penelitain yuridis empiris.

Penelitian ini menghasilkan beberapa point yakni: "*Pertama,* produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga jaminan perlindungan hukum namun dalam upanya pemberian harus berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam lampiran jaminan, namun pada kenyataanya tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya, dalam hal ini Undang Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian belum cukup efektif dalam memberikan jaminan kepada nasahnya."

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Usaha Perasuransian sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Immanuella Febriama M.P, S.H	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuidasi	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuidasi	Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 yang mengalami likuidasi sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.
2	Agnes Lorentina Br. Sembiring, S.H	"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun	Persamaannya adalah sama sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris	Sedangkan perbedaannya teletak pada fokus obyek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada Studi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		2014 tentang Perasuransian (Studi pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI)"		pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman.
3	Muhammad Shafwan Hadi, S.H	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Yang Diperjanjikan	Persamaannya adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis.	Sedangkan perbedaannya teletak pada metode penelitian yang mana metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu yakni yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
4	Noor Lailatul Izza, S.H	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwas Raya Kudus(Studi Keputusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kds)	Persamaannya adalah sama sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum nasabah pemegang polis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. Jiwas Raya Kudus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman
5	Rendi A.S, S.H	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru).	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris	penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemegang polis pada sistem asransi pemakaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Landasan Teori

Landasan teori yang dimaksudkan yakni berisi tentang teori teori dan landasan dalam memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan berbagaihal tentang variabel variabel permasalahan penelitian ini.[10]

A. Konsep Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda assuratie dan dalam bahasa hukum belanda disebut dengan verzekering.[11] Sedangkan dalam bahasa inggris sering disebut dengan assurance atau insurance, lainpula di Indonesia dengan dikenal dengan istilah kata asuransi atau pertanggungan.[12]

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) ialah :

> "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan , kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin didapat karena sesuatu yang tidak pasti."[13]

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang diperbaru menjadi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut :

---

[10]Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta:Bumi Aksara, 2006) Hal. 41

[11] Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009). 20

[12] Ramlan, *Hukum Dagang*, (Malang: Setara Press, 2016). 303

[13]Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 246

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi pemegang premi oleh perusahaan sebagai timbal balik."

Sedangkan menurut Abbas Salim asuransi adalah "suatu kemauan yang menepatkan kerugian kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti/subtitusi pengganti besar yang belum terjadi.''[14]

Dalam pemaparan diatas mengenai rumusan defisi dari asuransi diatas maka kita dapat simpulkan ada tiga point yakni "*Pertama*, Penanggung ialah pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak tertanggung pembayaran tersebut baik dilakukan secara sekaligus maupun berangsur. *Kedua* pihak teranggung ialah pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung baik dilakukan secara sekaligus maupun berangsur. *Ketiga* ialah suatu peristiwa yang mula belum jelas akan terjadi yang disebut dengan resiko."

1) Jenis Jenis Asuransi

Secara yuridis asuransi dibedakan menjadi dua yakin asuransi kerugian dan asuransi jumlah, namun dengan mengikuti perkembangan zaman muncul satu jenis asuransi yakni asuransi veria atau sering disebut dengan asuransi campuran.

Menurut Pasal 247 Kitab Undang Undang Hukum Dagang menyebutkan tentang lima jenis asuransi yaitu:[15]

a) Asuransi terhadap kebakaran.
b) Asuransi terhadp bahaya hasil pertanian.

[14] Deni Guantara, *Asuransi dan Ketentuan Ketentuan Hukum YangMengaturnya*, (Universitas Buana Perjuangan Karawang Vol 1. No 1,2016, 30)
[15] Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 247

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Asuransi terhadap kematian (asuransi jiwa).
d) Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan.
e) Asuransi terhadap bahaya pengangkutan barang di darat dan di sungai.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ambil garis besarnya bahwasnya asuransi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni "*Pertama,* Asuransi Kerugian yang dapat dilihat dari rumusan untuk memberikan pergantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pemegang polis atau tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga. *Kedua,* Asuransi jumlah yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial yang dapat dilihat dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkanatas meninggalnya tertanggung atau membayarkan atas kehidupan tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dalam kesepakatan."

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan "bahwa ketika kita ingin membedakan antara asuransi kerugian dan asuransi jumlah dapat dilihat dari prestasinya, apabila penanggung mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian memberikan suatu jumlah uang yang telah disepakati sebelumnya maka hal itu merupakan asuransi jumlah. Tetapi apabila penanggung mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian dalam bentuk mengganti rugi sepanjang mengalami nkerugian yang timbul maka hal itu merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

asuransi kerugian." Selain kedua jenis asuransi tersebut terdapat jenis asuransi lainnya yakni asuransi varia atau sering disebut asuransi campuran yang mana asuransi varia ini gabungan dari asuransi jumlah dan asuransi kerugian dalam jenis asuransi varia ini tidak ditentukan besar maupun kecil kerugian, tetapi ditentukan besarnya dari awal jumlah uang asuransi yang nantinya akan diterima ketika tertanggung mengajukan klaim.

2) Ruang Lingkup Asuransi Pemakaman

Asuransi pemakaman merupakan asuransi yang bertujuan menggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat dan sebagainya. Asuransi pemakaman merupakan usaha kerja sama yang dilakukan melalui perusahaan asuransi yang mana perusahaan tersebut akan mudah mengatasi resiko dengan memberikan santunan dan fasilitas fasilitsa yang telah disepakati diawal perjajian kepada nasabah yang tergabung menjadi anggota/tertanggung dengan perusahaan tersebut. Sebab itu seseorang yang tergabung dalam perusahaan asuransi pemakaman dapat dikatakan bahwa ia telah sepakat terhadap kontrak tertulis yang dibuat antara nasabah dengan pihak asuransi.

Fenomena saat ini masyarakat kebanyakan anti terhadap program asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat. Padahal keuntungan asuransi sendiri tidak hanya pada saat klaim asuransi itu berhasil dilakukan pada dasarnya asuransi dapat menjamin kehidupan lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertata dan bahkan bisa menjamin keberlansungan hidup dimasa depan. Salah satu manfaat asuransi pemakaman disini yakni:

a) Rangkaian Acara, dibeberapa daerah diindonesia rangkain acara pemakaman mencapai harga selangit. Hal itu dikarenakan ada upacara pemakaman yang cukup panjang salah satunya upacara pemakaman ngaben di Bali, dalam upacara ngaben ini tidak semudah dan sesederhana seperti yang kita bayangkan butuh cukup waktu dan biaya yang tidak sedikit. bisa dipungkiri kalau harga upacara pemakaman.
b) Harga Tanah Pemakaman, sudah bukan rahasia lagi kalau harga tanah pemakaman semakin tahun semakin meningkat hal ini dikarenakan jumlah pengadaan lahan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang sehingga terjadi ketimpangan dengan harga tanah dimasyarkat.
c) Biaya trasport Jenazah, trasportasi untuk mengantarkan jenazah ini memiliki harga yang cukup bervariasi dan biasanya biaya trasportasi jenazah untuk luar kota memiliki harga yang jauh lebih mahal.

3) Perjanjian Asuransi

Asuransi pada umumnya ialah suatu perjanjian yang mana didalam asuransi harus terpenuhi apa yang menjadi syarat sah dari suatu asuransi tersebut. Pengadaan perjanjianasuransi pada umumnya didasarkan pada Pasal 225 Kitab Undang UndangHukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dagang yang menyebutkan bahwa "suatu asuransi harus di bentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis". Sedangkan berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi ialah "suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi semua pihak maupun pihak tertanggung pada suatu kejadian yang belum pasti"[16]

Menurut Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, dapat di rumuskan menjadi empat unsur pokok yang terdapat dalam suatu perjajian asuransi ialah "*Pertama*, pihak tertanggung, ialah pihak yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur, dalam hubungan asuransi pihak tertanggung adalah pemegang polis.*Kedua*, pihak penanggung, yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggungsekaligus atau berangsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur yang tak terduga,dalam hal ini pihak penggung adalah pihak perusahaan asuransi. *Ketiga*, suatu peristiwa yang tidak tertentu.*Keempat*, kepentingan dalam hal ini dari kedua belah pihak yang mana dari salah satu pihak menggantungkan diri bila terjadi kerugian yang disebabkan suatu hal yang tidak tertentu tersebut."[17]

[16] R Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014). 455

[17] Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). 134

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Didalam perjanjian asuransi padadasarnya untuk menentukan besarnya jumlah pertanggungan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Paal 305 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

> "Perkiraan tentang jumlah uang yang manadiadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat syaratnya pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada persetujuan kedua belah pihak."

Unsur unsur tersebut pada hakikatnya merupakan unsur yang terpenuhi dalam pengadaan perjanjian asuransi. Oleh karena itu tujuan dari perjanjian asuransi disini memberika perlindungan kepada pemegang polis dari suatu ketidak pastian dari suatu hal sehingga mendapatkan jaminan dari resiko tersebut.

4) Sistem dan Pelaksanaan Klaim Polis Asuransi

"Klaim adalalah upaya peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Atau proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. [18] Mengelola kewajiban pembayaran klaim perusahaan asuransi merupakan bagian operasi perusahaan asuransi yang penting karena perusahaan secara hukum dan moral wajib memenuhi janji-janji sesuai dengan kontraknya"[19]

[18] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional,*(Jakarta:Gema Insani Press,2004), hlm.259

[19]Banbang Lukito, dkk, LOMA (Life office Managemen Association, Inc.) Penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta: h.283

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Proses Menjadi Nasabah Asuransi

Semua perushaaan asuransi di Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa perasuransian nya kepada masyarakat salah satunya dengan penambahan jumlah produk produk asuransi yang akan ditawarkan beserta keuntungan keuntungan dari masing masing jenis asuransi tersebut.

Dalam hal ini untuk mendaftarkan diri menjadi calon tertanggung disuatu perusahaan asuransi, biasanya seseorang berhak untuk memilih dan datang lansung ke perusahaan asuransi, yang diinginkannya, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang usah perasuransian, yang menentukan bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tertanggung dari interfensi dalam memilih dan mendapatkan kebebasan dalam memilih penanggung. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung ialah pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan, jadi telah sewajarnya apabila para tertanggung secara bebas memilih dan menentukan penanggungnya.[20] Sesuai dengan ketentuan diatas maka untuk menjadi calon tertanggung di asuransi biasanya calon tertanggung datang lansung ke perusahaan akan tetapi dengan berkembangnya era modern para calon tertanggung

[20] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999).55

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga bisa mengurusi pendaftaran menjadi calon tertanggung rttanpa harus datang lansung ke kantor perusahaan asuransi melainkan hanya dengan verifikasi secara online, dan meminta surat permintaan asuransi yang dibarengi dengan foto copy KTP sebagai bukti diri atau untuk yang berumurkurang dari 18 tahun harus menyertakan akta kelahiran.

Sebelum formulir surat permintaan asuransi diisi, untuk mengantisipas adanya kesalahan-kesalahan pada saat pengisian maka petugas dari perusahaan asuransi yang akan mengisi formulir tersebut, sedangkan calon tertanggung hanya diminta menyebutkan dan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dalam surat permintaan asuransi. Sedangkan isi dari surat permintaan asuransi meliputi nama lengkap, alamat lengkap, jenis kelamin, status, tanggal lahir, tempat lahir dan umur.

b) Pengertian Administrasi Klaim

"Administrasi klaim adalah proses dari pengumpulan bukti atau fakta yang berkaitan dengan kesakitan, cidera karena kecelakaan atau kematian, membandingkan fakta-fakta itu dengan kontrak asuransi, dan menentukan manfaat yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Fungsi klaim pada perusahaan asuransi adalah alat untuk memenuhi perjanjian kontrak asuransi untuk memeberikan perlindungan keuangan pada saat pemegang polis mengalami kerugian. Pada saat terjadi klaim pemegang polis menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerugian dengan memberikan bukti bukti yang diperlukan, perusahaan asuransi yang menerima klaim secara tertulis akan membayarkan manfaat asuransi"

c) Tujuan Administrasi Klaim

Tujuan pertama dari administrasi klaim adalah untuk membayar semua klaim yang valid dan sesuai dengan segera, bijaksana dan sesuai dengan polis. Tujuan kedua adalah untuk mengumpulkan data dan membuat data dari klaim yang ada untuk perhitungan keuangan, statistik, analisis dan tujuan-tujuan penelitian. Data seperti itu sangatlah penting untuk menentukan dari besaran dari suatu premi, pengendalian keuangan dan perencanaan jangka panjang. Untuk mentukan tujuan tersebut perusahaan asuransi menggunakansistem proses klaim seperti itu juga *accounting,*[21] analisis data dan sistem laporan.

Bagian terbesar dari administrasi klaim ditangani oleh *clain analyst* yaitu orang yang dilatih untuk meneliti setiap klaim dan besarnya kewajiban perusahaan yang timbul dari klaim tersebut. *Claim analyst* asuransi berinteraksi lansung dengan *claimant* yaitu orang yang mengajukan klaim dan *claimant* dapat merupakan pemegang polis.[22]

[21] *Accounting* adalah seorang yang emperoses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat semua transaksi bisnis meskipun salah satu tugas mengelola keuangan tetapi *accounting* sendiri tidak bersinggungan lansung dengan keuangan.

[22] Banbang Lukito, dkk, LOMA (Life office Managemen Association, Inc.) Penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta: h.284

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Prosedur Klaim

a) Pemberitahuan Klaim

"Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh tertanggung"

b) Bukti Klaim Kerugian

"Peserta yang mendapatkan musibah diminta menyediakan fakta fakta yang utuh dan fakta fakta kerugian. Tujuan ini penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang untuk masing masing *Class Of Bussines* (COB), yang digunakan untuk melengkapi dokumen dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia"

c) Penyelidikan

"Setelah laporan yang dilampirkan dengan laporan diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Apabila tahap ini telah dimulai penanggung akan memutuskan untuk melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

survey kelapangan atau menunjuk *independent adjuster*[23], jika hal itu diperlukan. Serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survey akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak"

d) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah pergantian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa "pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan."[24]

6) Proses Pengambilan Keputusan Klaim

Perusahaan asuransi pemakaman menerima berbagai jenis asuransi klaim tergantung pada jenis produk asuransi yang mereka jual. Penanganan klaim melibatkan prosedur-prosedur tertentu yang unik terhadap produk yang pokok. Namun demikian, banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan klaim yang sama untuk semua jenis asuransi. Pada umumnya, pengambilan keputusan apakah suatu klaim sah atau tidak dibayarkan atau tidak mencakup pemeriksaan fakta-fakta berikut ini : "*Pertama*, apakah polis masih *Inforce*[25] atau masih berlaku pada saat terjadi kerugian. *Kedua*, apakah tertanggung masih dipertanggungkan dalam polis pada saat terjadinya suatu kerugian. *Ketiga*, apakah terjadi kerugian pada tertanggung. *Keempat*, apakah

[23] *independent adjuster* adalah penilaian secara profesonal yang dilakukan oleh perusaha untuk menentukan suatu kerugian yang diderita oleh tertanggung.

[24] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and Genera...* h. 261-262

[25] Polis *Inforce* dalam asuransi adalahpolis aktif yang mana pembayaran premi terbayar tepat waktu atau sudah terbayarkan sepenuhnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerugian yang terjadi masuk dalam resiko yang dipertanggungkan dalm polis. *Kelima*, apakah klaim yang diajukan *contestable* dan jika iya apakah surat asuransi pemberian keterangan yang tidak benar yang bersifat material".

Setelah fakta fakta diatas tersebut diverifikasi, *claim analyst* melanjutkan dengan melakukan verifikasi atas fakta fakta berikutnya. Pada setiap titik dalam evaluasi klaim berakhir dan *claim analyst* menolak klaim tersebut. Jika *claim analysti* melakukan verifikasi diatas semua fakta yang disebutkan kemudaian disetujui klaim tersebut dan mengikuti klaim prosedur yang telah ditetapkan. Setelah pemeriksaan bukti kerugian, dan dokumen terkait lainnya, *claim analyst* bersiap membuat keputusan yang harus dibuat oleh perusahaan asuransi untuk klaim tersebut. Pilihan *claim analyst* adalah menyetujui atau menolak klaim tersebut.[26]

a) Menyetujui Klaim

Jika *claim analyst* berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk menolak klaim, keputusan yang harus diambil adalah menyetujui klaim tersebut setelah keputusan dibuat, ada tiga langkah dalam proses penanganan klaim yaitu:

1) Menghitung jumlah manfaat pertanggungan yang dapat dibayarkan, jumlah manfaat yang dapat dibayarkan menurut polis asuransi umumnya mudah untuk ditetapkan. Untuk sebagian klaim

[26] Banbang Lukito, dkk, LOMA (Life office Managemen Association, Inc.) Penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta: h.286-287

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah manfaat yang dapat dibayarkan sama dengan jumlah manfaat sama pada umumnya seperti asuransi jiwa dan asuransi kematian dasar, yang umumnya jumlah uang dalam pertanggungan polis. Dalam beberapa kasus manfaat asuransi dasar tidak sama dengan jumlah uang pertanggungan dalam polis. Sebagai contoh jika polis berlaku dalam keadaan *reduced paid-up* (salah satu *nonforfeiture benefit),* maka jumlah manfaat kematian dasar lebih kecil dari jumlah uang pertanggunagan dalam polis.

2) Menetapkan orang orang yang berhak untuk menerima manfaat, setelah menghitung jumlah manfaat yang sesuai, maka akan menetapkan penerima manfaat. Yaitu manfaat polis akan dibayarkan ke para *benefceriary* yang namanya tertera dalam polis. Jika para penerima tersebut terlebih dahulu meninggal dari pada tertanggung, maka manfaat polisakan dibayarkan pada penerima pengganti. Jika tidak ada penerima yang masih hidup pada saattertanggung meninggal maka manfaat polis akan dimasukkan dalam kekayaan pemegang polis.

3) Menetapkan cara mendistribusikan manfaat, perusahaan asuransi biasanya menyerahkan manfaat polis secara sekaligus dengan mengirim cek kepada penerima dengan sejumlah manfaat yang harus dibayar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Menolak dan Menunda Klaim

Walaupun perusahaan asuransi menyetujui hampir semua klaim asuransi akan tetapi perusahaan akan menolak dalam situasi sebagai berikut:

1) Polis telah tidak berlaku saat tertanggung meninggal.
2) Almarhum tidak ditanggung polis.
3) *Claimant* tidak menyampaikan bukti kerugian yang diderita.
4) Penyebab kematian tidak termasuk dalam pertanggungan
5) *Pre_Existing* adalah klaim yang tidak dibayar karena pemberi pelayanan kesehatan termasuk dalam kondisi atau penyakit yang termasuk dalam klasifikasi penyakit kronis baik yang diturunkan selama dalam kandungan, pada saat lahir atau setelah lahir dimana kondisi penyakit maupun perjalanan penyakit itu telah ada baik diketahui atau tidak oleh calon peserta pada saat didaftarkan sebagai peserta.
6) Pengecualian, hampir semua perjanjian asuransi mencantumkan pengecualian atau resiko yang tidak dijamin oleh polis. Pengecualian ini merupakan pembatasan luas jaminan polis yang merinci jenis keadaan atau peristiwa atau hal hal yang dikecualikan dalam polis. Secara hukum pengecualian ini merupakan ketentuan khusus yang mengalahkan atau menyisihkan ketentuan umum yakni resiko-resiko yang dijamin oleh polis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Pengecualian polis ini harus mendapat perhatian tertanggung dan penafsirannya harus dilakukan secara cermat dan teliti. Hal ini agar program asuransi berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang ekonomis" *Claimant* yang keberataan atas penolakan tersebut dapat menuntut perusahaan. Jika keberatan tersebut dibawa ke pengadilan bagian klaim akan bekerja sama dengan pengacara perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kasusnya. Jika pengadilan mendapatkan bahwa perusahaan asuransi telah tidak sepatutnya menolak klaim tersebut, maka perusahaan asuransi harus membayar manfaat polis kepada *claimant* tersebut.[27] "Terkadang mengenai penundaan klaim biasanya terjadi karena pelayanan klaim telah berjalan dengan baik akan tetapi kadang kadang pemegang polis kurang memahami prosedur klaim, sehingga perusahaan berupaya memberikan petunjuk berupa surat surat dan dokumen yang diperlukan secara lengkap"[28]

B. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah regulasiperundang undangansebelum terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.sejumlah regulasi perundang undangan warisan colonial Belanda seperti halnya KUHD, dan Ordonnantie Ophet Levensverzekeringbedrijf yang dimuat dalam

[27]Banbang Lukito, dkk, LOMA (Life office Managemen Association, Inc.) Penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta: h.293-298

[28] Devi Yanti, "Analisis Pengaruh Proses pembayan klaim Terhadap Persepsi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Studi Kasus pada Asuransi Jiwa PT.AG Life Karawaci", (Skripsi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisl UIN, Jakarta,2007), h.72

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Staatsblad tahun 1941 nomor 101 adalah peraturan peraturan warisan colonial Belanda tentang perasuransian di Indonesia.[29]

Eksistensi peraturan asuransi dalam KUHD tetap berlanjut dikarenakan tidak dicabut oleh perundangan undangan lainnya .undang undangniomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian ialahmerupakan karya bangsa dan NKRI yang berdaulat,keberadaan KUHD sendiri dalam peraturan menatur berbagai aspek tentang perasuransian khususnya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dalam penyelesaian klaim.[30]

Perkembangan peraturan tentangperasuransian dengan di berlakukannnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian , dan dirinci dalam XIII bab serta pasal 28, yang tidak mencabut berlakunya ketentuan asuransi dalam KUHD, pada perkembangan selanjutnya dilakukannya perubahanterhadap undang undang nomor 2 tahun 1992 antara lainnya karena lebih banyak mengatur tentang usaha perasuransia. Berdasarkan undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dirinci dlam babXVIIIdan pasal 92 maka kedudukan undang undang nomor 40 tahun 2014 adalah hukum positif yang berlaku mengatur perasuransian diindonesia. Perlindungan hkum bagi tertanggung sangatlah pentingdikarenakan suatu polis merupakan satu satunya alat bukti yang dipegang oleh tertanggung yang membuktikan bahwa asuransi benar telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti tertulis

[29] LIli Liana,*Hukum Asuransi*,(Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).46
[30] *Ibid*,. hlm. 46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya perjanjian asuransi sehingga terjadinya pemindahan resikoyang akan diderita oleh pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi atau penanggung.[31]

Klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung terhadap perusahaan asuransi tidak jarang sangat berbelit belit dan ada juga yang ditolak dengan berbagai macam alasan sehingga perlindungan terhadap tertanggung menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi. Tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti dalam Undang undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian serta dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat nasabah asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individu dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya lemah dan harus berhadapan dengan perusahaan asuransi ,maka sejumlah peraturan perundang undangan tersebut lebih menitik beratkan kepada perlindungan hukum kepada perlindungan hukum kepada nasabah asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum perusahaaan asuransi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan hukum sendiri ialah tempat berlindung dan perbuatan melindungi.[32] Yang

[31] *Ibid*,. hlm. 49.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimaksud dengan perlindungan hak adalah "tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewanang wenang oleh penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan hukum, serta untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia."[33] Sedangkan menurut CST Kancil perlindungan hukum adalah "penyempitan dari perlindungan sendiri dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai objek hukum dalam interaksinya dengan sesama dalam kehidupan bersosial dikarnakan sebagai subjek hukum manusia berhak dan berkewajiban melakukan suatu tindakan hukum."[34]

Menurut Satjipto Raharjo memaparkan bahwa perlindungan hukum yakni "memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Dikarenakan sifat dari hukum sendiri ialah memberikan pengayoman kepada masyarakat harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum itu

[32] Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 595

[33] Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum),* (Yogyakarta, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). 3

[34] Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 325

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sendiri. Dan dalam hal ini perlindungan hukum bersifat preventif dan represif."[35]

Perlindungan konsumen menurut Janus sidobalok ialah "keseluruhan peraturan dan hukum yang mengfatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terciptanya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen." Dalam hal ini beliau mengemukakan empat hal yang perlu diperhatikan mengapa konsumen perlu dilindungi ialah sebagai berikut: "*Pertama,* dengan melindungi konsumen sama halnya dengan melindungi seluruh bangsa sebagai mana diamanatkan oleh UUD 1945. *Kedua,* melindungi konsumen diperlukan untuk melindungi dari dampak negatif penyalahgunaan dari teknologi. *Ketiga,* melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan SDM yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku pembangunan sehingga berkesinambungan dengan pembangunan nasional. *Keempat,* melindungi konsumen diperlukan untuk menjamin sumberdana pembangunan yang berasal dari masyarakat."[36]

Sedangkan perlindungan hukum menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ialah "*jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan*

[35] Philipus M. Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987). 2

[36] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010). 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan perundang undangan yang berlaku."[37] Perlindungan hukum menurut Hetty Hasanah yakni "segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan dalam melakukan tindakan hukum."[38]

Sehingga berdasarkan pemaparan para pakar dan Undang Undang diatas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah "perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukanoleh pemerintah melalui aperatur penegak hukum dengan menggunakan cara cara tertentu berdasarkan peraturan dan undang undang yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang wenang yang dilakukan oleh para pengusaha."

Sehingga dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.[39] Dalam hal ini peraturan yang diabil ialah peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan regulasi lainnya.

---

[37] Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

[38] Hetty Hasanah, " Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia" . 23, diakses 09 Juli 2021, http://jurnal.unikom.ac.id/

[39] Philipus M. Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987). 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana didalam regulasi ini lebih banyak mengatur perilaku pelaku usaha. Dalam hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen sering kali diakibatkan oleh para pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha disini perlu diatur dan bagi para pelanggar akan dikenakan sanksi. Garis besar dari undang undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan para konsumen terlindungi secara hukum.[40]

"Dalam hal ini undang undang perlindungan konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha juga mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi", sebagai berikut: "*Pertama*, Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu dalam KUHPerdata, KUHDagang dan Undang Undang Usaha Perasuransian. *Kedua*,Memperdagangkan jasa perasuransian yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan. *Ketiga*,Menawarkan, mempromosikan asuransi yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. *Keempat*, Menawarkan jasa asuransi dengan cara pemaksaan atau dengan cara lain yang dapat

[40] Johanes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 7 No.1 (Februari, 2000): 3

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis bagi konsumen. *Kelima*, Memproduksi iklan yang dapat melabui konsumen."

"Undang undang perlindungan konsumen juga mengatur tanggung jawab dari pelaku usaha seperti yang tertuang dalam Pasal 19. Dengan mengacu pada Pasal 19 ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis"

2) **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.**

"Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dilihat sebagai sebuah produk hukum perasuransian yang diharapkan berpihak kepada masyarakat yang berperan sebagai konsumen asuransi yang mencakup pemegang polis. Dikatakan berpihak kepada kepentingan hak hak pemegang polis dikarenakan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur banyak pasal dengan upaya memperjuangkan hak hak pemegang polis. Kehadiran undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menjadi dasar bagi munculnya industri perasuransian" yang sesuai dengan amanat hukum yang kita jalankan, sehingga diharapkan dapat menjadi pegangan masyarakat dalam berperkara mengenai permasalahan klaim suatu polis, serta diharapkan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.[41]

[41] Mulyadi Nitisustro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013).153

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Pada penjelasan umum terakhir undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian juga ditegaskan bahwa "peraturan dalam undang undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besarbagi upaya perlindungan konsumen perasuransian." Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sanagat penting dikarenakan, polis itu alat bukti untuk membuktikan bahwa asuransi itu benar terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengingat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jumlah atau asuransi kerugian pada perusahaan asuransi" Menurut Abdul Kadir Muhammad yakni "melalui perjanjian asuransi kemungkinan terjadinya suatu resiko yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kerugian dan mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi."[42]

Ketika tertanggung mengajukan suatu klaim kepada pihak penanggung terkadang tidak berjalan dengan lancar dan ada juga yang ditolak dengan berbagai macam alasan sehingga perlindungan kepada pihak pemegang polis sangatlah penting dan sejalan dengan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peraturan, pengawasan dan perlindungan kepada konsumen jasa asuransi. Dalam penerapannya perusahaan asuransi seringkali tidak secara terbuka dan menepatkat posisi pemegang polis asuransi pada posisi yang lemah,

[42] *Ibid*,. hlm. 154.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"biaya yang harus dibayar, resiko resiko investasi pada polis harus diketahui nasabah dengan membaca isi perjanjian dengan teliti". Akan tetapi pada umum nya ketika nasabah dan penanggung menggunakan perjanjian baku maka pihak tertanggung tidak ikut dalam penyusunan isi perjanjian tersebut.

Beberapa pasal yang dapat menjadi acuan untuk melindungi pemegang polis yakni Pasal 44 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

> "Paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama,"

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (c) untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam pasal diatas mengatur bahwa demi melindungi kepentingan pemegang polis menyatakan bahwa likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilkukan. Hal ini karena dengan dibentuknya tim likuidasi maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dilaksanakan oleh tim likuidasi"[43]

Dalam pasal 53 ayat 1 mengatakan bahwa "perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program

[43] Rosiani Niti Prawiti,*Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,* Vol. 23 No.1 (2017). 47

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penjaminan polis"[44] progran program ini akan diterapkan melalui sebuah undang undang yang sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang diundangkan. Tujuan dari dibentuknya dana jaminan tersebut untuk memberi jaminan atas pergantian sebagian jumlah atau seluruh hak pemegang polis, ketika suatu perusahaan harus pailit atau di likuidasi.

3) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu intitusi pemerintah yang berwenang dan berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah atau pengguna jasa asuransi ialah otoritas jasa keuangan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 55 ayat 1 berbunyi "sejak tanggal 21 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiyaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK".[45]

Sebagaimana sejak terbitnya undang undang ini maka jika terjadinya sengketa antara tertanggung dan penanggung sesuai dengan tugas, fungsi dan wewengnya maka harus diselesaikan secara litigasi

[44] Pasal 52 Undang undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
[45] UU No. 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55 ayat 1)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun nonlitigasi, permasalahan yang dimaksud adalah sejauh mana perlindungan yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

Didalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian didalam undang undang ini lebih banyak peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi "untuk perlindungan konsumen, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian yang dimungkinkan diterima oleh pihak konsumen yang meliputi yakni : "*Pertama*, Memberikan edukasi dan informasi terkait sektor sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. *Kedua*, Memberhentikan lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. *Ketiga*, Beberapa tidakan yang dirasa penting dalam sektor jasa keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku."

POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 ialah " bahwa pelaku usaha jasa keuangan yakni Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Kostodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiyaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Jaminan baik yang dilaksanakan secara konvensonal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun syariah."[46] Dalam adalah POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 isi yang dimuat dalam peraturan ini lebih banyak menyangkut terhadap perlindungan hukum kepada konsumen dibanding pelaku usaha termasuk dalam masalah perjanjiannya.

Seperti halnya dalam Pasal 7 ayat ayat dari POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 yakni berbunyi : "*Pertama*, Pelaku usaha jasa keuangan wajib istilah, frasa atau kalimat yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh pihak konsumen. *Kedua*, Bahasa indonesia yang digunakan dalam dokumen sebagaimana dalam ayat 1 dapat disandingkan dengan bahasa yang lain jika dibutuhkan. *Ketiga*, Pelaku usaha diwajibkan memberikan penjelasan terhadap istilah atau frasa, simbol, diagram dan tanda tanda yang belum dipahami oleh pihak konsumen. *Keempat*, Dalam dokumen perjanjian sebagaimana dalam ayat 1 penggunaan bahasa asing, bahasa asing yang digunakan harus disandingkan dengan bahasa indonesia."

Pembahasan yang sama pentingnya yang diatur dalam POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 yang berkaitan dengan perjanjian baku, sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 dalam ayat ayat nya. Ketentuan yang dimuat dalam pasal 22 yang membahas tentang perjanjian baku yang ditujukan untuk perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha.

[46] POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 1 ayat 1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagimana pelaku usaha disini yang dalam perjanjian baku disini sangat erat dengan klausul eksonerasi[47].

Selain pembahasan yang sebagaimana dipaparkan diatas dalam POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 juga mengatur terkait penyelesain terhadap pengaduan konsumen atau nasabah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 yang bunyi ayat ayat nya ialah berbunyi : "*Pertama,* ketika dalam hal tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen atau nasabah bisa menyelesaikan dengan cara litigasi maupun nonlitigasi. *Kedua,* penyelesaian non litigasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 diatas dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesain sengketa. *Kertiga,* dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dilakukan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 diatas, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesain pengaduan konsumen yang dirasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam jasa keuangan."

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya jika terjadi sebuah wanprestasi dari perusahaan asuransi yang berkenaan dengan klaim suatu polis yang dapat menimbulkan masalah dapat diselesaikan dengan dua cara yakni secara litigasi dan nonlitigasi. Adapaun akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan sendirinya dapat merugikan dari pihak

[47] Klausul Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjajian dengan nama satu pihak dapat terhindar untuk membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian yang dilakukan dengan melanggar hukum atau ingkar janji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemegang polis sehingga menghilangkan manfaat dari asuransi yang disepakati

4) Hambatan Yang Dialami Dalam Upaya Perlindungan Hukum Kepada Nasabah

Dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah asuransi bukanlah persoalan yang mudah, mengingat tidak semua hal yang berkaita dengan perlindungan hukum berupa hak-hak nasabah yang diberikan pada diri nasabah pemakai jasa asuransi, hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah asuransi lebih banyak disebabkan karena adanya faktor lapangan seperti berikut:

1. "Adanya klaim asuransi yang tidak dapat dicairkan. Pengajuan klaim asuransi merupakan hak setiap nasabah, di mana ketika nasabah menderita suatu kerugian berupa sakit atau meninggal dunia, maka pengalihan risiko yang akan ditempuh adalah dengan mengajukan klaim. Hambatan yang terjadi sehingga klaim asuransi tidak dapat cair disebabkan oleh beberapa hal, yaitu" : "*Pertama,* Pada saat mengisi profil riwayat diri, nasabah tidak mengisi data-data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya tentang riwayat penyakit yang pernah diderita, sehingga jika suatu saat terjadi penyakit pada diri nasabah maka perusahaan asuransi tidak akan mengganti biaya pengobatan nasabah. bahkan jika sampai nasabah meninggal dunia karena penyakit yang tidak dicantumkan dalam riwayat diri nasabah. *Kedua,* Nasabah kurang memahami isi dari polis asuransi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimilikinya mengenai ketentuan-ketentuan penggantian biaya yang akan diberikan pihak asuransi."

2. Pembayaran Premi yang tidak sesuai dengan tempo yang diberikan.Nasabah kadang kurang mengerti tentang ketepatan waktu dalam pembayaran premi, walaupun nantinya akan diberikan kebijakan tenggang waktu pembayaran oleh pihak perusahaan, namun ketepatan waktu pembayaran premi akan berpengaruh terhadap pemberian hak nasabah, karena nasabah berhak untuk mendapatkan haknya untuk mengajukan klaimnya setelah tiga bulan pembayaran premi, jika terjadi penunggakan dalam waktu tersebut maka hak nasabah untuk mengajukan klaim tersebut tidak akan dapat terpenuhi.
3. Rekening nasabah yang tidak aktif. Adanya rekening nasabah yang sudah tidak aktif tanpa pemberitahuan langsung dari pihak nasabah kepada pihak perusahaan akan berdampak pada terhambatnya pemberian hak bagi nasabah berupa nilai keuntungan. Nilai keuntungan seharusnya bisa langsung diberikan kepada nasabah melalui transfer dana, namun karena rekening nasabah tersebut sudah tidak aktif dan tidak adanya pemberitahuan mengenai hal tersebut sebelumnya, maka hak nasabah untuk menikmati langsung nilai keuntungan tersebut menjadi terhambat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupak penelitian dengan tehnik prosedur menyelesaikan case (kasus) yang diteliti dengan menggambarkan keadaan saat ini berdasarkan realitas dari objek dan subyek penelitian. Hal ini bertujuan memberikan serta menyajikan data penelitian secara lengkap serta sistematis Terkait Perlindungan Hukum Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id.

"Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif baik berupa lisan dengan kata-kata ataupun tulisan dari individu ataupun perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan dta deskriptif dan berupanya menyelidiki makna dari suatu fenomena berdasarkan dari realitas yang ada dalam masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan fenomena terkait apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya tingkah laku, wawasan, motifasi, kegiatan dan sebagainya secara utuh dan dideskripsikan dalam bentuk kata kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah"

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan membuat deskripsi secara faktual dan akurat terkait fakta fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menekan pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses penyimpulan deduktif, kemudian pada analisis terhadap hubungan anatara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[48]

B. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai prosedur *purposive* untuk menemukan informan. *Purposive* merupakan metode penentuan informan menggunakan tehnik memilih informan diantara populasi sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga informan bisa mewakili karakteristik populasi yang lebih diketahui sebelumnya.[49] Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi ialah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian merupakan memperoleh informasi. Tanpa mengenali metode pengumpulan informasi, hingga periset tidak bakal memperoleh informasi yang memenuhi standar informasi yang diresmikan.[50] Oleh karenanya seseorang periset berarti menguasai serta mengenali metode memperoleh informasi yang hendak digunakan selaku bahan riset. Ada pula tata cara dalam pengumpulan informasi yang digunakan sebagai berikut:

[48]Tim penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2017).46
[49] Morissan, *Metode Penelitian Survey*,(Jakarta: Kencana, 2017)94
[50]Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Wawancara

Wawancara merupakan obrolan dengan iktikad tertentu yang dicoba oleh dua pihak, ialah pewawancara yang mengajukan persoalan serta yang diwawancarai yang membagikan jawaban atas persoalan.[51]

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, seperti foto atau video. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seperti dari satu catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film, dan lainnya. Data akan diperoleh dengan beberapa dokumen atau data antara lainnya:

1) Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu proses penyederhanaan informasi jadi bentuk yang lebih mudah serta di intreprestasikan.[52] Metode analisis informasi merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis buat memudahkan periset dalam mendapatkan kesimpulan.[53] Bagi Miles dan Huberman, analisis informasi terdiri dari 3 alur aktivitas, ialah:

1. Reduksi Data

Reduksi informasi ialah sesuatu wujud analisis yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan, membuang yang tidak butuh, serta mengorganisasi informasi dengan metode sedemikian rupa sehingga bisa

[51]Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989).
[52] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 16.
[53] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualititatif* (Bandung:Alfabeta, 2009) Hal. 334

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditarik kesimpulan. Penulis memilah informasi serta data yang telah didapat buat bisa mengambil mana yang butuh diambil serta tidak, sehingga penulis bisa menarik suatu kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian informasi merupakan sekumpulan data tersusun yang membagikan penarikan kesimpulan serta pengambilan aksi. Penyajian yang baik ialah metode utama untuk analisis kualitatif yang valid. Penulis hendak melaksanakan penyajian informasi dengan menyusun segala data yang didapatkan supaya penulis bisa melaksanakan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu aktivitas dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan hendak diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Singkatnya, makna- makna yang timbul dari informasi yang lain wajib diuji kebenaran serta kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak cuma terjalin pada waktu proses pengumpulan informasi saja, namun butuh diverifikasi supaya betul- betul bisa dipertanggung jawabkan.[54] Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Mekanisme Klaim Polis Asuransi Pemakaman pada Kamboja.co.id

[54] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha- usaha yang hendak dicoba periset buat mendapatkan keabsahan data- data penemuan dilapangan. Supaya diperoleh penemuan yang absah, hingga butuh diteliti kredibilitasnya dengan memakai teknik- teknik keabsahan informasi semacam perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi(memakai sebagian sumber, tata cara, periset, teori), ulasan oleh sahabat sejawat, analisis permasalahan lain, melacak kesesuaian hasil, serta pengecekan anggota.[55]

Dalam penelitian ini, buat mengecek keabsahan informasi memakai triangulasi sumber ialah dengan membandikan serta mengecek derajat keyakinan sesuatu data yang diperoleh dari bermacam sumber perolehan informasi.

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra Riset

   Melaksanakan pencarian terhadap kasus, mengumpulkan rujukan yang berkaitan dengan kasus, membuat judul penelitian.

2. Riset

   Melaksanakan pengumpulan informasi dari bermacam sumber, setelah itu dianalisis, berhubungan dengan teori, serta ditarik kesimpulan. Jadi, pada sesi ini periset mengumpulkan seluruh informasi yang terdapat sehabis itu diolah ataupun dianalis.

[55]Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; (IAIN Jember Press).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pasca Riset

Menyusun informasi yang telah dianalisis dalam wujud karya ilmiah, konsultasi kepada dosen pembimbing, perbaikan, tes skripsi, penjilidan, serta menyerahkan ke fakultas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Perusahaan

Kamboja adalah penyedia proteksi pemakaman pertama di Indonesia yang Kamboja disini terdaftar dalam naungan PT. Niaga Karya Budiman, yang beralamatkan di Grand Slipi Tower Lt. 42 Unit EFGH Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480, Indonesia. Kami menawarkan solusi untuk pengurusan pemakaman terpercaya dan terjangkau bagi anda dan keluarga. Adapun produk produk yang ditawakan oleh proteksi pemakaman ini yakni: "*Pertama,* Rangkaian Acara, dibeberapa daerah diindonesia rangkain acara pemakaman mencapai harga selangit. Hal itu dikarenakan ada upacara pemakaman yang cukup panjang salah satunya upacara pemakaman ngaben di Bali, dalam upacara ngaben ini tidak semudah dan sesederhana seperti yang kita bayangkan butuh cukup waktu dan biaya yang tidak sedikit. bisa dipungkiri kalau harga upacara pemakaman. *Kedua,* Harga Tanah Pemakaman, sudah bukan rahasia lagi kalau harga tanah pemakaman semakin tahun semakin meningkat hal ini dikarenakan jumlah pengadaan lahan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang sehingga terjadi ketimpangan dengan harga tanah dimasyarkat. *Ketiga,* Biaya trasport Jenazah, trasportasi untuk mengantarkan jenazah ini memiliki harga yang cukup bervariasi dan biasanya biaya trasportasi jenazah untuk luar kota memiliki harga yang jauh lebih mahal."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data Dan Analisis

Bukti dan hasil dari penelitian maka perlu sekiranya menyajikan data hasil penelitian melalui interview dan dokumentasi. Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan. Mengenai Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id.

1. Mekanisme dan Sistem Yang Diterapkan Dalam Asuransi Pemakaman Kamboja.co.id

"Salah satu bentuk dari hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa dengan nasabah nya adalah dengan diadakannya suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Agar suatu perjanjian berjalan sebagimana sestinya diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing masing pihak memahami hak dan kewajiaban agar dilaksanakan."

Peraturan atau regulasi yang dimaksud bisa berasal dari undang undang dan bisa juga berasal dari isi dari perjanjian tersebut, yang mana dalam permaslah ini perjanjian dilakukan dengan cara online atau tidak bertemunya secara lansung antara pihak penyedia jasa dengan nasabah atau tertanggung, hal ini merupan dampak dari pesatnya perkembangan suatu era. Berikut merupakan bebarapa narasumber yang di dapat dari hasil wawancara melalui WhatsApp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Proses Pendaftaran Menjadi Nasabah atau Anggota.

Kemudian peneliti menanyakan perihal cara mendaftar menjadi anggota berapa lama jika ingin menjadi anggota.

> "terkait cara menjadi anggota yakni melalui website resmi kami Kamboja.co.id dan terkait berapa lamanya proses pendaftaran proteksi pemakaman kamboja tergantung atas kelengkapan dokumen saat melakukan pendaftaran dan peninjauan dari mitra yang bekerja sama dengan kamboja. Pada umumnya pengecekan dan prosedur pendaftaran memerlukan waktu sekitar 2 sampai 6 minggu."[56]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa terkait lamanya jika mendaftar atau proses pendaftara pada proteksi pemakaman disini tergantung dari kelengkapan dokumen dan peninjuan yang dilakukan oleh pihak agen atau mitra kerja dari perusahaan itu sendiri sehingga membutuhkan waktu yang dapat dibilang cukup lama yakni 2 sampai 6 minggu jam kerja. Kemudian peneliti menanyakan perihal pendaftaran yang yang ditolak oleh pihak perusahaan kamboja.

> "jika seseorang berusia diluar 18-60 tahun atau memiliki salah satu dari tipe riwayat sakit saat pendaftaran berlansung, kemungkinan pendaftaran anggota pada kamboja akan otomatis ditolak, jadi pastikan anda melakukan pengisian formulir pendaftaran secara rinci."[57]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti dapat menerangkan bahwa pendaftaran menjadi anggota yakni dewasa atau cakap hukum seperti yang diatau dalam regulasi yang berlaku.

[56] Wawancara bersama dengan Agen atas nama Putri Nilasari Kamboja.co.id, Pada tanggal 9 Mei 2022

[57] *Ibid,.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Mekanisme Klaim Polis dan Manfaat.

Berikut ini merupakan hasil dari wawancara secara online dengan pihak perusahaan penyedia jasa asuransi atau proteksi pemakaman Kamboja.co.id sebagai berikut :

> "Saat pemegang keanggotaan meninggal dunia segera laporkan hal tersebut ke nomor hotline kami, mohon informasikan nomor member ID atau beberapa data mengenai pemegang polis seperti nama tanggal lahir pemegang polis. Setelah itu kami akan menindak lanjuti mengenai laporan dengan menghubungi pihak terkait baik itu kelurga, kerabat atau ahli waris untuk berdiskusi dalam pelaksanaan prosedur dan penganggaran pemakaman. Selanjutnya pihak kamboja dan pihak ke tiga akan bekerja sama dalam melaksanakan operasional prosedur sehingga dapat bekerja dengan lancar untuk mengurangi beban pihak yang ditinggalkan."[58]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa terkait cara mengklaim nya yakni dari pihak tertanggung diharuskan untuk segera melaporkan pada hari duka saat itu sehingga dari pihak perusahaan dapat berdiskusi dengan pihak tertanggung mengenai prosedur pemakaman dan jenis klaim yang akan digunakan. Kemudian peneliti menyakan perihal opsi yang ditawarkan dalam melakukan suatu klaim.

> "Dalam upaya mengajukan klaim saat ini terdapat dua opsi klaim laporan meninggal yaitu full pengurusan atau cash only dan dijelaskan pada saat pihak kita akan berdiskusi dengan pihak keluarga."[59]

Dari penjelasan dari narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa dalam melakukan suatu klaim pihak dari tertanggung diberikan

[58] *Ibid*,.
[59] *Ibid*,.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dua opsi yakni *Pertama,* full pengurusan yang mana dalam hal ini pihak dari tertanggung sepenuhnya menyerahkan pengusan pemakaman kepada pihak kamboja. *Kedua,*cash only yang mana dari pihak perusahaan atau kamboja memberikan sejumlah uang tunai sebagai konpensasi dalam pengurusan pemakaman atau bisa dikatakan uang santunan. Kemudian peneliti menanyakan perihal waktu saat para pihak tertanggung melakukan klaim jika dilakukan saat pasca hari duka dan berapa persentasenya.

> "waktu yang ideal dalam melakukan klaim pada proteksi ini ialah saat hari duka tapi jika pihak tertanggung melakukan klaim pada saat pasca hari duka maka seperti yang saya katakan tadi kita menggunakan opsi cash only dan untuk persentasenya itu 60 banding 40 lebih banyak saat pasca hari duka konfirmasinya."[60]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa jika dari para pihak tertanggung melakukan klaim pada saat pasca hari duka maka yang dilakukan opleh oleh pihak perusahaan atau kamboja adalah melakukan cash only atau pembayaran uang secara lansung kepada pihak para tertanggung sebagai uang konpensasi pemakaman. Kemudian peneliti menanyakan perihal regulasi yang dipakai dalam melakukan klaim.

> "Peraturan kami pakai ialah regulasi yang ada baik PP maupun perturan yang lainnya."[61]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa regulasi yang dipakai oleh perusahaan ialah regulasi tentang asuransi

[60] Wawancara bersama dengan Agen atas nama Putri Nilasari Kamboja.co.id, Pada tanggal 9 Mei 2022

[61] *Ibid,.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik itu Peraturan Pemerintah dan yang lainnya. Kemudian peneliti menanyakan perihal manfaat apa saja yang akan diterima oleh tertanggung jika melakukan klaim.

> "Perihal apa saja yang kami urus yakni kami Koordinasi dengan pihak rumah sakit atas pengurusan jenazah, Pengurusan trasportasi jenazah seluruh indonesia dari rumah sakit ke rumah duka dan dari tempat tinggal sampai ke pemakaman, Pengurusan dan perawatan janazah dengan rumah duka dan rumah ibadah, Reservasi tempat pemakaman (TPU/TPS) atau kremasi dan penguruisan retribusi, Pengurusan dengan pihak ketiga (catering, dekorasi, buku kenangan/yasin dan tenda dan kursi), Pengurusan akte kematian, Pengurusan publikasi dengan media lokal, Dan lian lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tertanggung dan waris."[62]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberikan keterangan bahwa manfaat yang akan diterima oleh pihak tertanggung adalah tranportasi janazah, pengurusan dan perawatan jenazah dirumah duka, pengurusan lahan pemakaman atau kremasi, pengurusan akte kematian dan pengurusan buku yasin dan dekorasi rumah duka.

a) Tertanggung Yang Melakukan Klaim Pasca Hari Duka

Berikut ini merupakan hasil dari wawancara secara online dengan pihak tertanggung yang melakukan klaim pasca hari duka pada asuransi atau proteksi pemakaman Kamboja.co.id sebagai berikut :

> "Yang saya ketahui proteksi ini sejinis asuransi dimana pihak kami atau tertanggung membayarkan premi sebagai dana jaminan"[63]

[62] *Ibid*,.
[63] Wawancara bersama dengan tertanggung atau nasabah atas nama Siti Khafifah, Pada tanggal 11Mei 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa dari pihak asuransi masih beranggapan bahwa yang dimaksud dengan proteksi sendiri sama halnya dengan asuransi meskipun dari pihak perusahaan menjelaskan antara asuransi dengan proteksi tidaklah sama.

> "Saya mengetahui bahwa terdapat jasa ini dari pencarian digoogle yang mana awalnya saya mencari macam macam prodak asuransi dan pada saat itu muncul proteksi pemakaman jadi saya klik dan saya sedikit tertarik."[64]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa dari pihak tertanggung atau pemegeng polis mengetahui produk dari mesin pencarian google dan merasa tertarik dengan produk produk yang ditawarkan oleh pihak kamboja.

> "setelah hari duka, jadi yang kami terima hanya santunan berupa uang dari pihak perusahaan karna kami dari keluarga yang mau lansung melapor masih dalam keadaan duka dan tidak kepikiran ke arah sana yang kami pikirkan hanya pengurusan jenazah berjalan dengan lancar dan tidak mengulur banyak waktu."[65]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa pihak dari tertanggung atau pemegang polis yang melakukan suatu klaim pada pasca hari duka dan hanya diberikan santunan seperti hanya dari asuransi kematian. Kemudian peneliti menanyakan perihal kesesuaian antara isi perjanjian dengan manfaat yang diterima.

> "Ya kalau bicara sesuai tidaknya dengan isi perjanjian ya didak sesuai dek kan kami melakukan klaim setelah hari duka, jadi yang kami dapat hanya sekedar uang santunan atau uang konpensasi pemakaman."[66]

---

[64] Wawancara bersama dengan tertanggung atau nasabah atas nama Siti Khafifah, Pada tanggal 11Mei 2022
[65] *Ibid,.*
[66] *Ibid,.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberikan keterangan bahwa setiap tertanggung yang melakukan klaim pada pasca hari duka maka yang diberikan oleh pihak perusahaan hanyalah santuan berupa unag tunai. Kemudian peneliti menayakan perihal apakah pihak perusahaan memberikan penjelasan tentang konsep dari proteksi pemakaman ini.

> "Dari perusahaan hanya menjelaskan manfaat yang akan kami terima dan kalau tidak salah juga menjelaskan apa itu proteksi pemakaman."[67]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa dari npihak perusahaan tidak menjelsakan secara rinci kepada pihak tertanggung dan pemegang polis yang dijelaskan hanyalah produk produk dan beberapa jenis paket yang terdapat didalamnya. Kemudian saya menanyakan perihal apakah pihak dari perusahaan menjelaskan terkait jenis klausul klausul yang akan dipakai dalam melaksanakan perjanjian.

> "tidak seingat saya pihak dari perusahaan hanya menyodorkan surat perjanjian dan menjelaskan isi dari perjanjian tersebut dan jumlah uang yang harus kami bayar setiap bulannya."[68]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa pihak perusahaan tidak berusaha menjelaskan terkait jenis klausula apa yang akan dipakai dalam melakukan suatu perjanjian padahal dalam point ini merupakan hal penting dasar dalam melakukan suatu perjanjian

[67] Wawancara bersama dengan tertanggung atau nasabah atas nama Siti Khafifah, Pada tanggal 11Mei 2022

[68] *Ibid,.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga tertanggung dapat memilih dengan sendiri akan menggunakan klausul apa yang akan dipakai dalam melakukan suatu perjanjian.

b) Tertanggung Yang Melakukan Klaim Pada Hari Duka

Berikut ini merupakan hasil dari wawancara secara online dengan pihak pemegang polis asuransi pemakaman Kamboja.co.id mengenai manfaat yang diterima sebagai berikut:

> "manfaat yang kami terima sesuai dengan isi perjanjian karna sebagian pihak keluarga mengetahui dan sempat menceritakan bahwa pihak tertanggung melakukan perjanjian ini."[69]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan dari pihak tertanggung menerima manfaat yang sesuai dengan isi perjanjian dari perusahaan jika melakukan klaim pada hari duka dan dari pihak keluaraga mengetahui jika tertanggung melakukan suatu perjanjian. Kemudian peneliti menanyakan perihal kesesuaian manfaat yang diterima dengan isi dari perjanjian yang dilakukan dengan pihak perusahaan.

> "manfaat yang kami terima sesuai dengan isi perjanjian karna sebagian pihak keluarga mengetahui dan sempat menceritakan bahwa pihak tertanggung melakukan perjanjian ini."[70]

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menerangkan bahwa manfaat yang diterima oleh pihak perusahaan dengan isi perjanjian sesuai

[69] Wawancara bersama dengan tertanggung atau nasabah atas nama Rudi Hartono, Pada tanggal 11Mei 2022

[70] *Ibid,.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan isi perjanjian dikarnakan ketika tertanggung melakukan suatu perjanjian terdapat kelauarga yang mengetahui.

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa konsep dari proteksi pemakaman dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam sistem asuransi pemakaman Kamboja.co.id sebagai berikut : *Pertama,* Kamboja adalah penyedia layanan perencana, penyelenggaraan dan pendanaan pengurusan bagi anggotanya. *Kedua,* pihak perusahaan menekankan bahwa kamboja disisni bukan merupakan lembega asuransi. *Ketiga,* ketika dari pihak tertanggung melakukan suatu klaim maka dari pihak tertanggung diharuskan menghubungi pihak kamboja pada hari duka sesegera mungkin. *Keempat,* ketika pihak tertanggung akan melakukan klaim maka pada saat itu pihak perusahaan melakukan diskusi mengenai opsi klaim yang akan digunakan oleh tertanggung. *Kelima,* persentase ketika pihak melakukan suatun klaim yakni lebih banyak pada pasca hari duka sebesar 60 banding 40 persen. *Keenam,* jangka waktu pihak tertanggung mendapatkan manfaat dari klaim tersebut bisa dibilang cukup lama meskipun tetap dilakukan pada hari duka itu juga, yakni pihak perusahaan membutuhkan waktu sekitar 6 jam saat pihak pemegang polis melaporkan sampai perusahaan memprosesnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id

Perlindungan hukum terhadap Konsumen perlu ditingkatkan, apalagi sejak perekonomian semakin pesat hingga terus berkembangnya dunia digital dan terbentuknya teknik-teknik dalam menghimpun dana dari masyarakat sehingga menciptakan suatu siklus baru yang semula mengharuskan kita melakukan kegiatan asuransi secara lansung sekarang semua bisa dilakukan hanya menggunkan handphone saja tanpa bertemunya antara tertanggung dan penanggung, jadi dalam hal ini peraturan juga harus diterapkan agar keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen tetap dan tidak mudah terjadi sengketa antara keduanya.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi kepadsa pihak agen dari proteksi pemakaman yang mana dalam hal ini terkait data pribadi tidak diperkenankan dipublikasikan, perihal hak hak tertanggung atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemegang polis dan terkait perihal perlindungan hukum yang diterima oleh tertanggung kepada pihak dari penggung.

> "Mengenai hak hak dari konsumen atau pemegang polis kami sendiri berkomitmen dan berusha sebaik mungkin akan memenuhi hak hak konsumen atau pemegang polis saat melakukan suatu klaim."[71]

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi perihal perlindungan hukum kepada pihak penanggung sebagai berikut:

> "Terkait dari perlindungan hukum kami dari perusahaan mengikuti peraturan atau regulasi yang ada."[72]

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa secara umum dapat peneliti gambarkan mengenai perlindungan hukum dan hak hak yang akan diterima oleh tertanggung atau pemegang polis, mengenai perlindungan hukum pihak perusahaan mengacu pada undang-undang konsumen yang menjadi acuan dasar regulasi yang berlaku. Kemudia peneliti menanyakan perihal hambatan hambaytan yang dialami dalam melakukan klaim yang dialami oleh pihak penanggung yakni sebagai berikut:

"Pada saat mengisi profil riwayat diri, nasabah tidak mengisi data-data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya tentang riwayat penyakit yang pernah diderita,hal hal seperti inilah menjadi bahan pertimbangan dalam menerima atau tidaknya suatu klaim dari nasabah"[73]

Dari penjelasan narasumber diatas dapat peneliti terangkan bahwa salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari pihak perusahaan

[71] Wawancara bersama dengan Customer Support Kamboja, Pada tanggal 08 Mei 2022
[72] *Ibid,.*
[73] *Ibid,.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam melakukan klaim yakni karena tidak sesuainya data data riwayat penyakit yang diisi oleh tertanggung, sehingga mengalami keterlambatan dalam penerimaan klaim yang dialami oleh tertanggung.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalamsuatu penelitaian dengan hipotesis yang sudah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan atas apa yang telah digambarkan sebelumnya. Untuk lebih teliti peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Sistem Dan Mekanisme Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id.

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data dibawahnya. Sistem Dan Mekanisme Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* peserta atau calon nasabah akan mendaftar asuransi atau proteksi pemakaman ini secara online melalui website resmi Kamboja.co.id setelah itu peserta atau nasabah akan menerima kartu anggota dengan format digital yang akan dikirimkan melalui email dan kartu anggota secara fisik akan diterima anggota setelah membayar premi selama satu tahun penuh.

Kedua, ketika pemegang anggota meninggal dunia maka dari pihak tertanggung diharuskan melaporkan kepada pihak penggung melalui hotline perusahaan dengan mencocokkan data-data terkait, setelah itu pihak penanggung atau perusahaan akan melakukan diskusi dengan angota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga atau ahli waris terkait prosedur pemakaman. *Ketiga,* ketika dari anggota keluarga tertanggung melakukan klaim pasca hari duka maka klaim yang diberikan kepada keluarga tertanggung hanya berupa uang santunan yang diberikan oleh pihak perusahaan sehingga yang semula asuransi atau proteksi pemakaman menjadi tak ada bedanya dengan asuransi kematian. *Keempat,* menurut dari pihak perusahaan Kamboja bahwa proteksi pemakaman cukup berbeda dengan asuransi pemakaman. Meskipun proteksi sendiri adalah bagian dari asuransi itu sendiri.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id

Perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak hak yang diberikan oleh hukum, berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data dibawahnya, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* di dalam pemenuhan hak-hak dari nasabah sebagian dari nasabah yang melakukan klaim pasca hari duka mengalami keterlambatan untuk mendapatkan klaim tersebut yang melebihi waktu yang disepakati. *Kedua,* dalam hal perlindungan hukum kepada nasabah atau konsumen perusahaan akan mengikuti regulasi yang berlaku. *Ketiga,* dalam hal ini jenis perjanjian atau klausul yang dipakai dalam menjalankan perjanjian ini adalah klausula baku yang mana isi dari perjanjian sudah disiapkan oleh pihak perusahaan sehingga nasabah hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan garis besarnya saja. *Keempat,* jangka waktu dalam memproses klaim menggunakan regulasi asuransi yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan jenis produk yang dimiliki. *Kelima,* kurangnya trasparansi yang dilakukan oleh pihak Asuransi atau proteksi pemakaman kamboja mengenai ijin usaha dan profil perusahaan secara umum.

Perlindungan hukum secara umum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum repsesif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah seperti adanya peraturan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi atau teguran akibat dari penyimpangan peraturan yang dilakukan. Perlindungan seperti ini dirasa perlu dikarenakan selama ini nasabah berada di posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha. Asuransi dan pertanggungan lainnya menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang di hadapi oleh perorangan maupun resiko yang dihadapi perusahaan. Disamping itu, usaha asuransi dan sejenisnya sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan resiko, perusahaaan asuransi dan sejenisnya menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Dengan demikina perusahaan asuransi dan sejenisnya pada dasarnya menawarkan proteksi sebagai produk kepada masyarakat yang membutuhkan.[74]

[74] Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1, 2019) hal.103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam permasalahan klaim polis asuransi pemakaman ini terdapat problem yang mana terjadi kepada nasabah yang melakukan klaim pada pasca hari duka yang mana pembayaran klaim yang akan diterima oleh pihak nasabah atau tertanggung mengalami keterlambatan. Meskipun dalam Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian diatur jangka waktu perusahaan dalam melakukan klaim selama 30 hari sejak klaim diterima tetapi tidak ada sanksi yang mengaturnya. Sedangkan mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi dapat kita temui dalam pasal 23 ayat 1 dalam PP 73/1992 yang berbunyi sebagai berikut:[75]

> "Perusahaan asuransi atau Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pemabayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan penyelesaian pemabayaran klaim"[76]

Sedangkan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran tersebut tertuang dalam pasal 37 PP 73/1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaanya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan lansung , dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha".

---

[75] https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-claim-asuransi-lewat-30-hari-cl20335 Diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

[76] PP 73/1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan temuan diatas menurut pasal 24 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, perusahaan asuransi yang melakukan keterlambatan penyelesaian atau pemabayaran klaim, atau tidak melakuakan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan atau pembayaran klaim asuransi dapat dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pemabatasan, dan pencabutan izin usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Dan Mekanisme Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* peserta atau calon nasabah akan mendaftar asuransi atau proteksi pemakaman ini secara online melalui website resmi Kamboja.co.id setelah itu peserta atau nasabah akan menerima kartu anggota dengan format digital yang akan dikirimkan melalui email dan kartu anggota secara fisik akan diterima anggota setelah membayar premi selama satu tahun penuh. *Kedua,* ketika pemegang anggota meninggal dunia maka dari pihak tertanggung diharuskan melaporkan kepada pihak penggung melalui hotline perusahaan. *Ketiga,* ketika dari anggota keluarga tertanggung melakukan klaim pasca hari duka maka klaim yang diberikan kepada keluarga tertanggung hanya berupa uang. *Keempat,* menurut dari pihak perusahaan Kamboja bahwa proteksi pemakaman cukup berbeda dengan asuransi pemakaman. Meskipun proteksi sendiri adalah bagian dari asuransi itu sendiri.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id sebagai berikut: *Pertama,* di dalam pemenuhan hak-hak dari nasabah sebagian dari nasabah yang melkukan klaim pasca hari duka mengalami keterlambatan untuk mendapatkan klaim tersebut yang melebihi waktu yang disepakati. *Kedua,* dalam hal perlindungan hukum kepada nasabah atau konsumen perusahaan akan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengikuti regulasi yang berlaku. *Ketiga,* dalam hal ini jenis perjanjian atau klausul yang dipakai dalam menjalankan perjanjian ini adalah klausula baku yang mana isi dari perjanjian sudah disiapkan oleh pihak perusahaan sehingga nasabah hanya dijelaskan garis besarnya saja. *Keempat,* jangka waktu dalam memproses klaim menurut perusahaan menggunakan regulasi yang berlaku akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan jenis produk yang dimiliki.

3. Produk asuransi atau proteksi ini memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga menjamin adanya perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah adalah seperti mendapatkan sejumlah pencairan dana premi yang merupakan hak dari pada nasabah tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya hak-hak pemegang polis secara formulatif diatur oleh hukum terutama untuk melindungi hak pemegang polis dari resiko atau kejadian yang tidak tentu terjadi, karena dalam peraturan hanya mengatur secara umum tentang polis, namun disini tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama yang berkaitan dengan investasi atau dana yang disimpan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi atau proteksi dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya dengan cara melakukan evaluasi dan identifikasi berkaitan dengan kemudahan dalam memberikan penggantian uang premi kepada nasabah.
3. Hendaknya pemerintah atau pengawas lembaga keuangan lebih aktif dalam melihat fenomena-fenomena yang ada dimasa sekarang dikarnakan banyaknya produk-produk lembaga keuangan yang masih belum terkontrol lansung oleh lembaga pengawas dalam hal ini (OJK) yang memiliki kewenangan.
4. Nasabah sebagai pihak tertanggung sebaiknya melakukan pengecekan secara berkala setiap tahun selama masa asuransi mengenai transparansi data untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi di kemudian hari. Bagi masyarakat yang ingin menangguhkan dirinya melalui mekanisme asuransi, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai produk asuransi yang akan diikuti, yaitu seputar keuntungan yang diperoleh serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk asuransi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Agoes Parera. *Hukum Asuransi di Indoensia*. Yogyakarta: PT Kanisius,2019.

Ali Yafie, Fiki, *Perdangan Bebas*, Jakarta Teraju, 2003 .

Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Banbang Lukito, dkk, LOMA (Life office Managemen Association, Inc.) Penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta.

Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010.

Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009 .

Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989

Lili Liana,*Hukum Asuransi*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.

M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII Jakarta:Bumi Aksara, 2006.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem* Operasional, Jakarta:Gema Insani Press,2004.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mulyadi Nitisustro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Philipus M. Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987.

Pius A Partanto dan M. Dahlanal Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

R Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.

Ramlan, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualititatif* Bandung:Alfabeta, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; IAIN Jember Press.

SUMBER SKRIPSI

Agnes Lorentina Br. Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia AAUI)", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021)

Devi Yanti, "Analisis Pengaruh Proses pembayan klaim Terhadap Persepsi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Studi Kasus pada Asuransi Jiwa PT.AG Life Karawaci", (Skripsi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisl UIN, Jakarta,2007)

Immanuella Febriama M.P, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuidasi", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

Muhammad Shafwan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Yang Diperjanjikan",(Skripsi, Universitas muhammadiyah sumatera utara, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Noor Lailatul Izza, "berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwas Raya Kudus (Studi Keputusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kds), (Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang)

Rendi A.S, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru)", (Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum),* (Yogyakarta, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Sutrisno," Persepsi Kinerja Perusahaan Dengan Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pembayaran Klaim Pada PT. BRIngin Life Syariah", (Skripsi S1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Jakarta 2008)

JURNAL

Deni Guantara, *Asuransi dan Ketentuan Ketentuan Hukum YangMengaturnya,* (Universitas Buana Perjuangan Karawang Vol 1. No 1,2016, 30)

Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1, 2019)

Rosiani Niti Prawiti,*Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang* Perasuransian, Vol. 23 No.1 (2017).

Johanes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999* Tentang *Perlindungan Konsumen,* Vol. 7 No.1 Februari, 2000

Selvi Harvia Santri,.Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. Pekanbaru : UIR Law Review, 2017

UNDANG UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

UU No. 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

LAIN-LAIN

Abdul Aziz, *Potensi Sengketa Klaim Asuransi*, www.klaimasuransi.co.id Diakses pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 21.30

Heru Gernandes. *Hak dan Kewajiban dalam Dunia Asuransi*. http://heru2273.jurnal.com/2016/09/hak-dan-kewajiban-dalam-duniaasuransi.html?m=1. Diakses Pada 20 Mei 2022 Pukul 13.02 WIB.

Hetty Hasanah, " Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia, http://jurnal.unikom.ac.id/". 23, diakses 09 Juli 2021

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-claim-asuransi-lewat-30-hari-cl20335 Diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

WAWANCARA

Agen Asuransi Pemakaman Kamboja atas nama Putri Nilasari pada tanggal 09 Mei 2022

Custoomer Support Kamboja.co.id pada tanggal 08 Mei 2022

Rudi Hartono, Nasabah Kamboja Pada tanggal 11 Mei 2022

Siti Khafifah, Nasabah Kamboja Pada tanggal 11 Mei 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Moch. Imdhat Ilham Robbani
NIM	: S20172090
Program Studi/Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juli 2022
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
10000
5-14AJX891677158

Moch. Imdhat Ilham Robbani
NIM. S20172090

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Penanggung.

1 Apa yang dimaksud dengan proteksi pemakaman kamboja?
2 Hal dasar apa yang menjadi pembeda antara proteksi pemakaman dengan asuransi pemakaman, apa hanya dari segi bahasa atau seperti apa?
3 Berapa lama proses pendaftaran jika ingin menjadi anggota atau tertanggung?
4 Bagaimana cara mengklaim proteksi pemakaman kamboja ini?
5 Manfaat apa saja yang diterima oleh keluarga tertanggung jika klaim diterima?
6 Apa saja opsi saat mengajukan klaim laporan meninggal dunia?
7 Jika pelaporan klaim dilakukan pada pasca duka, apakah klaim tetap dapat dilakukan dan maanfaat apa saja yang akan diterima oleh keluarga duka?
8 Dalam perjanjian terdapat dua jenis perjanjian yakni perjanjian baku dan tidak baku dalam hal ini perjanjian mana yang digunakan dalam perjanjian ini?
9 Perlindungan hukum seperti apa yang ditawarkan yang diberikan olehpihak kamboj kepada pemegang polis?
10 Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi hak hak dari pemegang polis dalam melakukan suatu klaim?

Kepada Penanggung.

1 Apa yang anda ketahui mengenai proteksi atau asuransi pemakaman kamboja?
2 Bagaimana anda mengetahui bahwa terdapat jasa asuransi atau proteksi pemakaman kamboja ini?
3 Fasilitas atau manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari klaim tersebut?
4 Apakah sesuai klaim yang didapatkan dengan isi perjanjian yang disepakati?
5 Berapa lama saudara mendapatkan manfaat dari klaim tersebut sejak anda mengajukan klaim?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6 Pada awal perjanjian apakah pihak perusahaan menjelaskan secara rinci mengenai konsep asuransi atau proteksi pemakaman kamboja ini?

7 Apakah pihak perusahaan menjelaskan jenis perjanjian atau apa yang akan dipakai pada saat perjanjian dilakukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

1.1 Customer Suport Kamboja

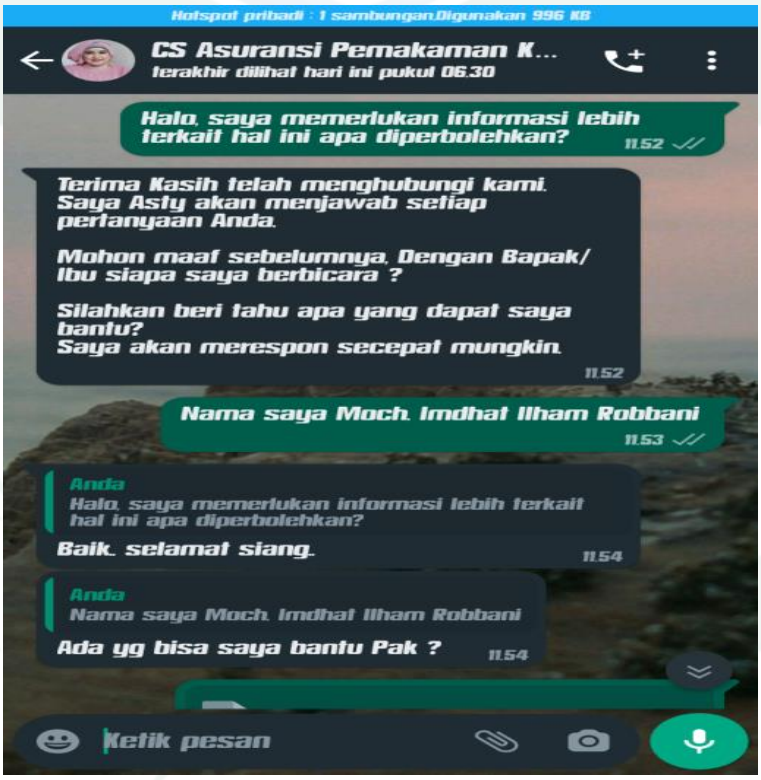

1.2 Wawancara dengan CS Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

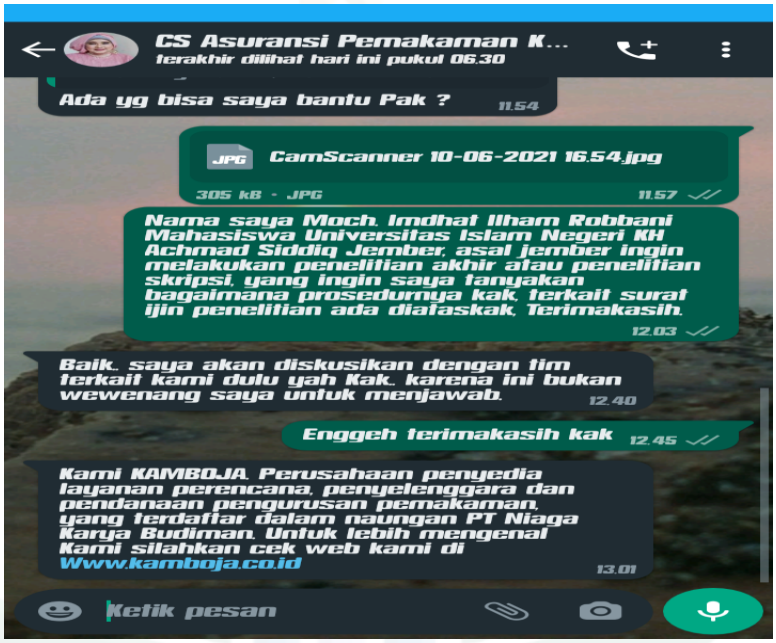

1.3 Wawancara dengan CS Kamboja.co.id

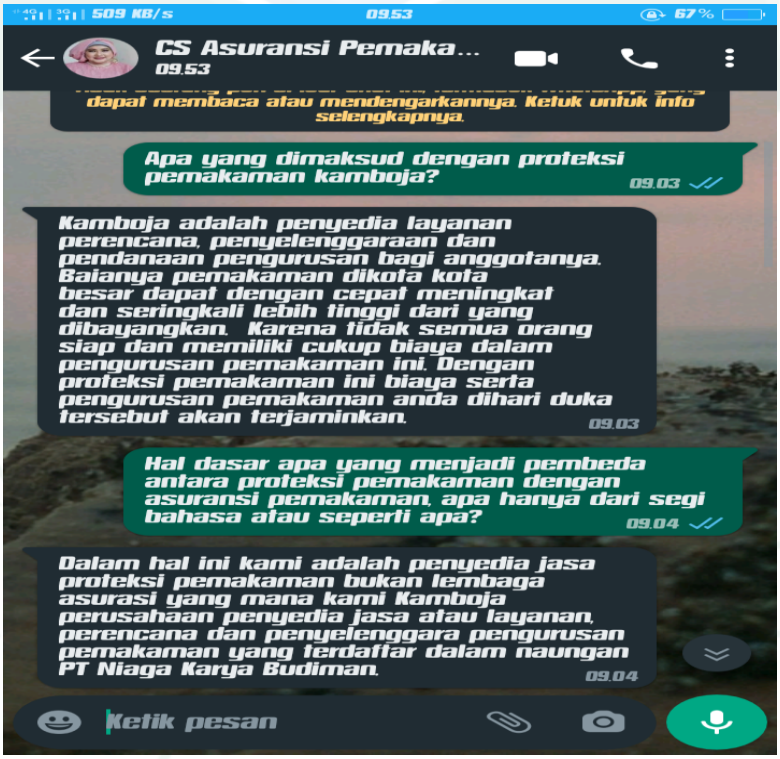

1.4 Wawancara dengan CS Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

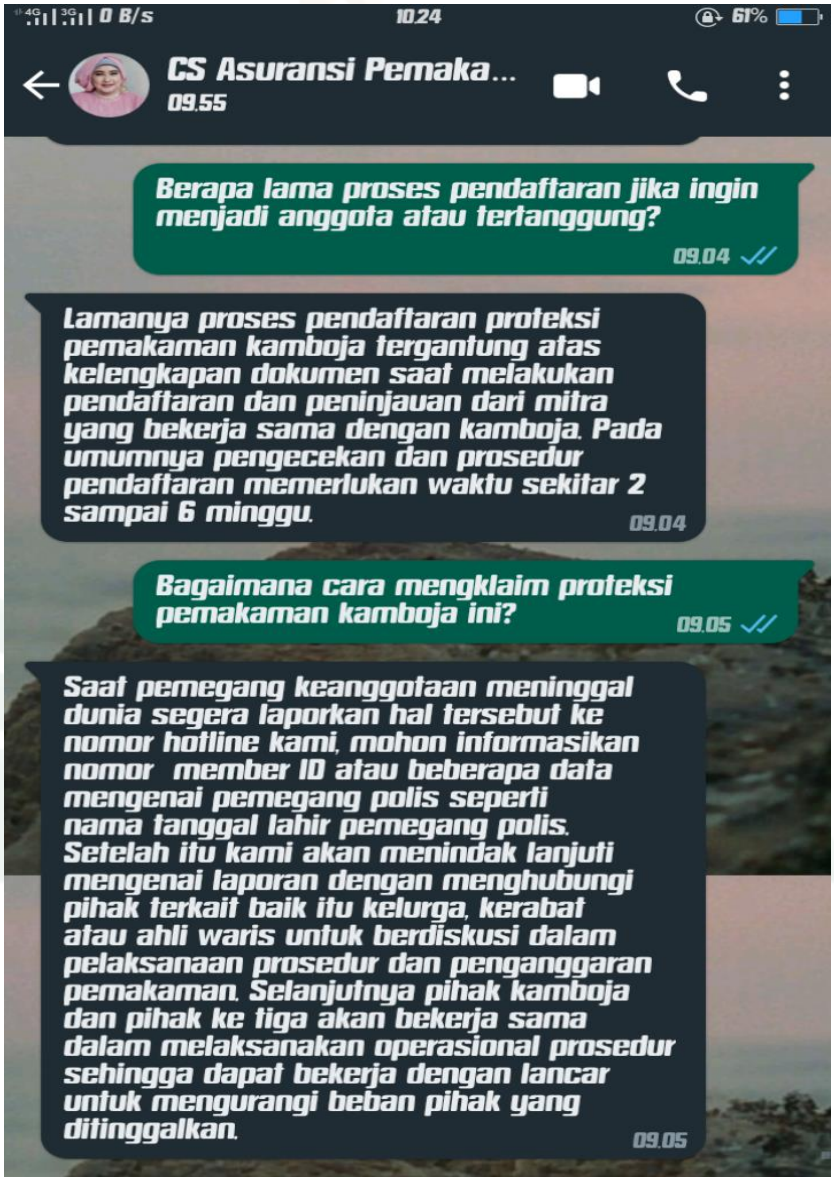

1.5 Wawancara dengan CS Kamboja.co.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

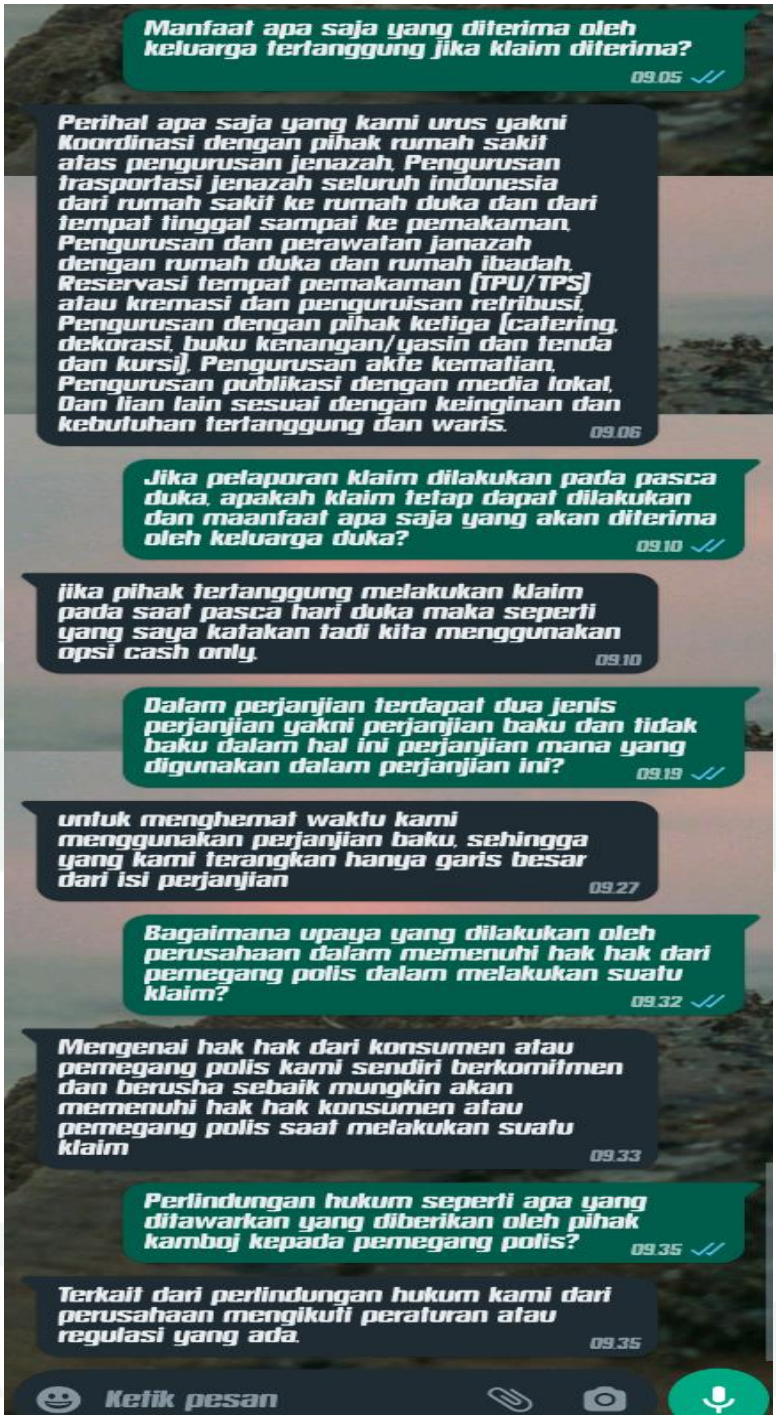

1.6 Wawancara dengan CS Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

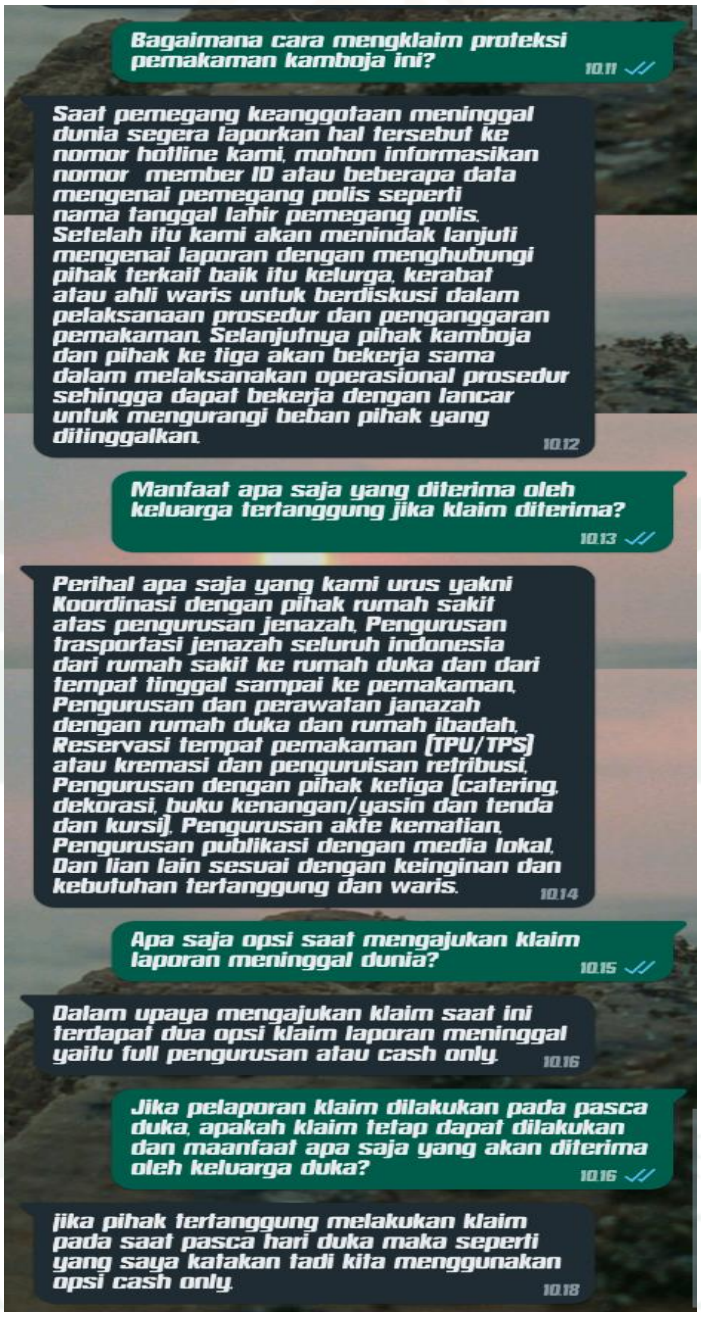

1.7 Wawancara dengan Agen Asuransi atau Proteksi Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

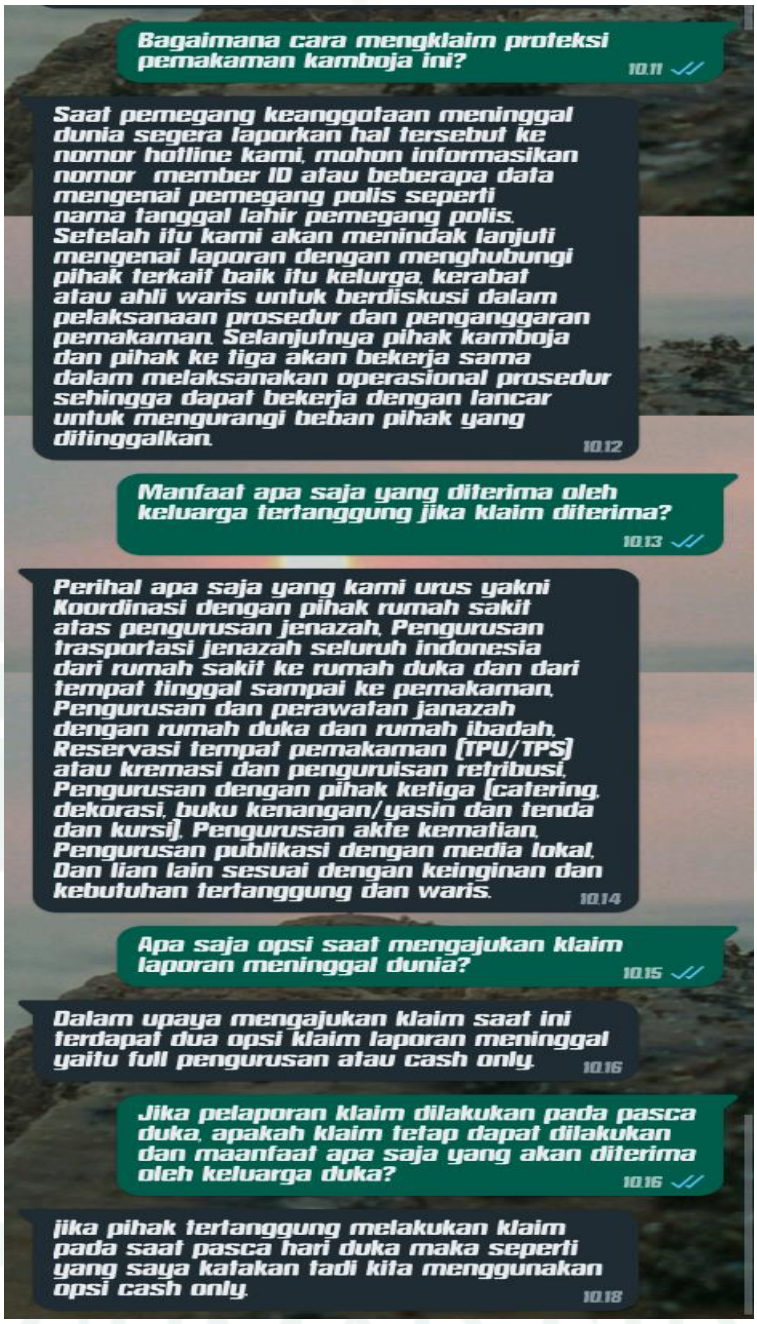

1.8 Wawancara dengan Agen Asuransi atau Proteksi Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

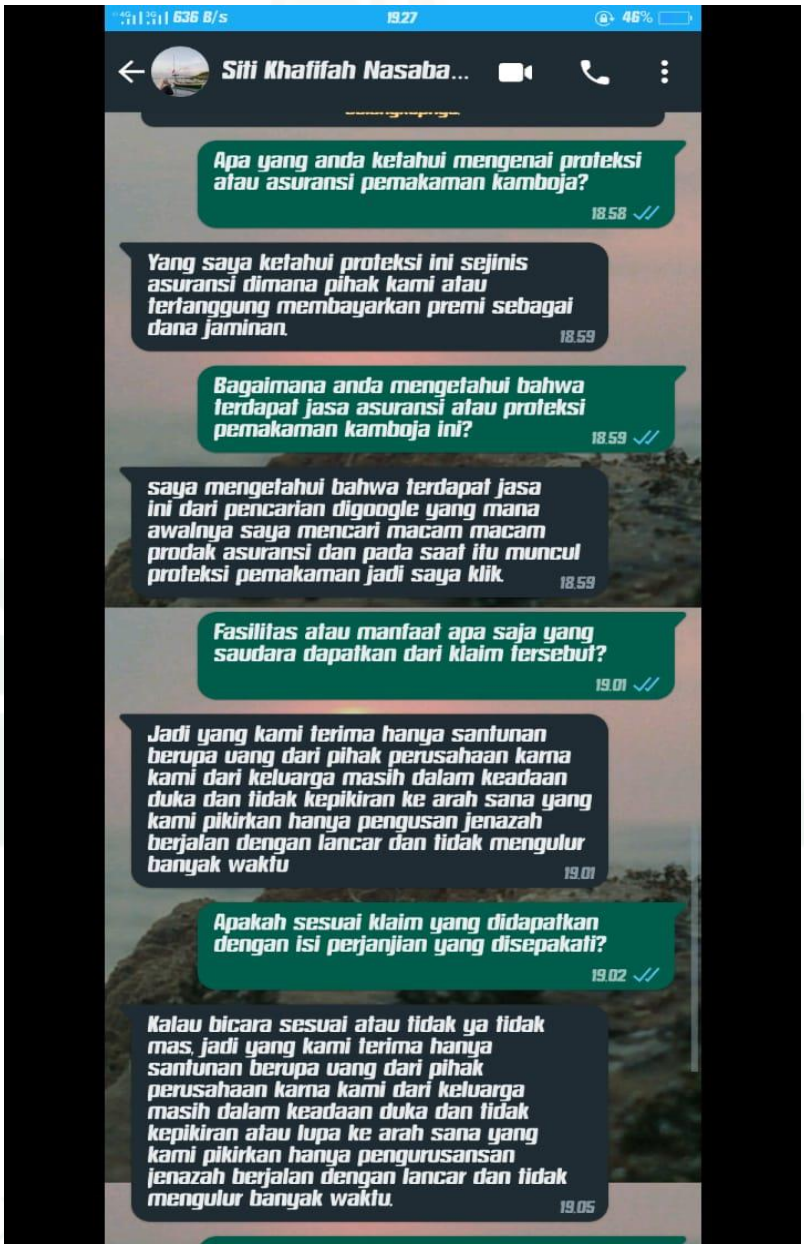

1.9 Wawancara dengan Tertanggung pasca Asuransi Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

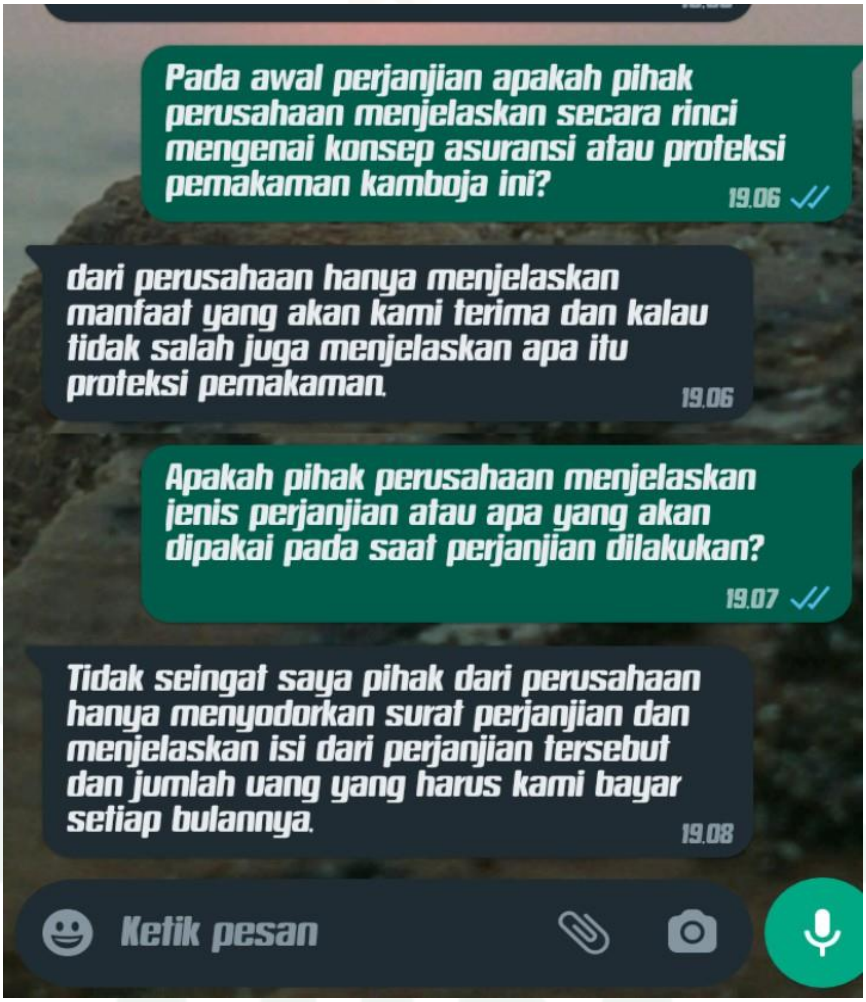

1.10 Wawancara dengan Agen Asuransi atau Proteksi Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

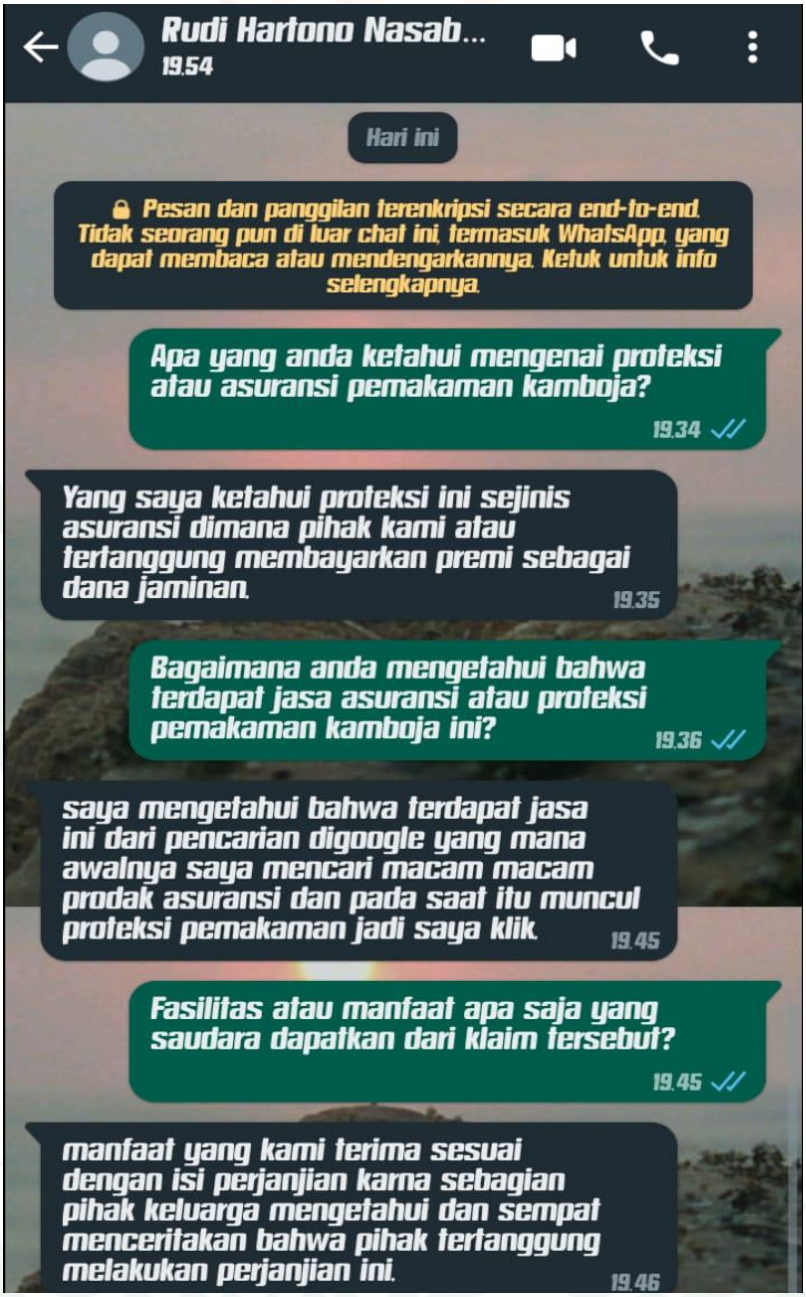

1.11 Wawancara dengan teranggung Asuransi pada hari duka Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

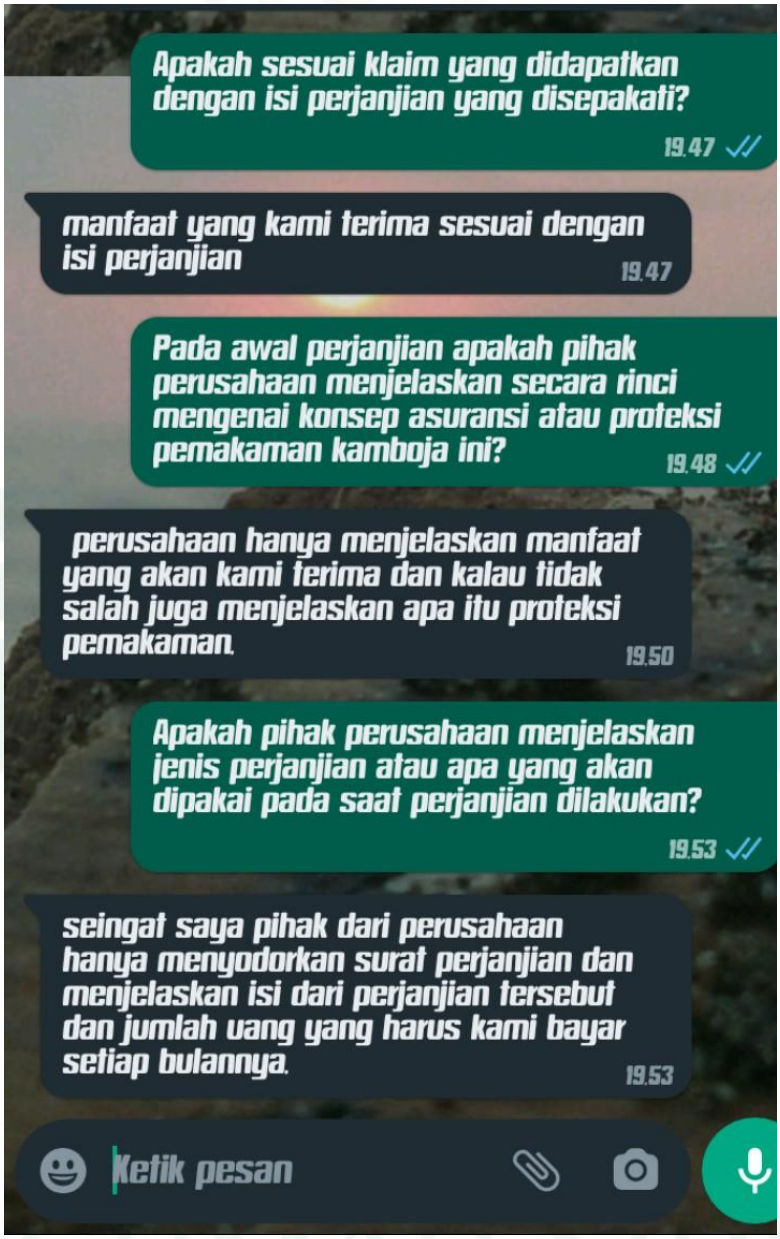

1.12 Wawancara dengan Agen Asuransi atau Proteksi Kamboja.co.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Moch. Imdhat Ilham Robbani
NIM	: S20172090
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 09 September 1999
Alamat	: Dusun Songon
RT/RW	: 001/016
Kel/Desa	: Pondok Joyo
Kecamatan	: Semboro
Kabupaten	: Jember
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan	: Hukum Ekonomi
Fakultas	: Syariah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id